

TESIS
KEBIJAKAN PERUNDANG-UNDANGAN
MENGENAI BADAN PENYIDIK
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU
DI INDONESIA



Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh :

FRANSISCA AVIANTI, SH

NIM : B4A. 006. 013

Pembimbing :

Prof. DR. BARDA NAWAWI ARIEF, SH

EKO SOPONYONO, SH, MH

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2008

USULAN PENELITIAN

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

Pembimbing I

Prof. DR. BARDA NAWAWI ARIEF, SH

Pembimbing II

EKO SOPONYONO, SH, MH

Peneliti

FRANSISCA AVIANTI, SH

NIM : B4A. 006. 013

Mengetahui

Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro

Prof. DR. PAULUS HADISUPRAPTO SH, MH

**KEBIJAKAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI BADAN
PENYIDIK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU
DI INDONESIA**

Disusun Oleh :

**Fransiska Avianti, SH
B4A 006013**

**Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH
NIP. 130 350 519**

**Eko Soponyono, SH, MH
NIP. 130 675 155**

Peneliti,

**Fransiska Avianti, SH
B4A 006013**

**Mengetahui ,
Ketua Program Magister Ilmu Hukum**

**Prof. Dr. Paulus Hadi Suprpto, SH, MH
NIP. 130 531 702**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya, **FRANSISCA AVIANTI** , menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Srata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau yang tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Karya Ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Semarang. 18 November 2008

Penulis

FRANSISCA AVIANTI

NIM: B4A 006 013

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

FIAT JUSTITIA RUAT COELUM

Sekalipun Langit Akan Runtuh, Hukum Akan Tetap Ditegakkan

Kupersembahkan Karya Ini:

- 1. Kepada kedua orang tuaku, Y Sidharta Soeharto dan
Modesta Maria Anna Triputriwati**
- 2. Adikku, FX Kristiandono**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas anugerah yang tidak terhingga sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul “ **Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia**”.

Penulis sadar sepenuhnya, bantuan dari semua pihak baik moril spirituil maupun materiel sangat berharga. Oleh karena itu sudah sepatutnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya. Ucapan terima kasih, disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS. Med. Sp.And selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk mengarungi luasnya samudera ilmu hukum di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Drs. Y. Warella, MPA, Ph.D selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menuntut ilmu di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, sebagai mantan Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro sekaligus sebagai pembimbing I yang penuh dengan kesabaran, kearifan, ketelitian, kecermatan telah banyak memberikan nutrisi pikir penulis akan pentingnya bersungguh-sungguh, cermat dan teliti terhadap amanat dan tugas.
4. Bapak Eko Soponyono, SH, MH sebagai staf pengajar sekaligus pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah membimbing penulis dalam penulisan tesis ini.
5. Bapak Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH, MS sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro saat ini sekaligus pembimbing metodologi, semua tim penguji yang penuh dengan perhatian dan kesabaran mendampingi dan membimbing dalam penulisan tesis ini.

6. Bapak/Ibu Guru Besar dan Staf Pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang dengan perantara penyampaiannya penulis mendapat ilmu pengetahuan yang teramat sangat penting tidak hanya untuk karir tetapi juga hidup penulis dimasa depan.
7. Ibu Ani Purwanti S.H., MHum, Sekertaris Bidang Akademik, Sekertaris Bidang Keuangan, staf dan karyawan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
8. Seluruh staf dan karyawan program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang
9. Seluruh teman dan rekan penulis, pada program pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro khususnya kelas Sistem Peradilan Pidana, angkatan 2006. Semoga persahabatan dan persaudaraan kita akan berlangsung selamanya.
10. Seluruh rekan dan karyawan Kantor Advokat Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum- MKGR Jawa Tengah dimana penulis selama ini bekerja atas dukungannya selama penulis menempuh pendidikan pascasarjana.

Penulis sadar bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu demi kesempurnaan tesis ini saran dan kritik yang membangun selalu penulis harapkan. Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber berkat akan selalu memberikan anugerah dan berkat yang melimpah kepada semua pihak yang tulus dan ikhlas membantu, membekali ilmu, memberikan dorongan, motivasi, doa dan restu sehingga perjalanan studi dan tesis ini dapat terselesaikan.

Semarang, September 2008

Fransisca Avianti, SH

ABSTRAK

Sub sistem kekuasaan Penyidikan, adalah tahap yang paling menentukan dalam operasionalisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu tersebut dalam rangka tercapainya tujuan dari Penegakan Hukum Pidana, karena pada tahap penyidikanlah dapat diketahui adanya suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana serta menentukan tersangka pelaku kejahatan atau tindak pidana tersebut sebelum pelaku kejahatan tersebut pada akhirnya dituntut dan diadili di pengadilan serta diberi sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya. Tanpa melalui proses atau tahapan penyidikan maka secara otomatis, tahapan-tahapan selanjutnya dalam proses peradilan pidana yaitu tahapan penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan pidana tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka muncul permasalahan yang harus diteliti yakni apakah kebijakan perundang-undangan mengenai badan penyidik di Indonesia saat ini sudah menunjang sistem peradilan pidana terpadu dan bagaimana seharusnya kebijakan perundang-undangan mengenai badan penyidik di Indonesia yang menunjang sistem peradilan pidana terpadu di masa yang akan datang.

Metode penelitian dalam tesis ini, dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data baik data sekunder maupun data primer dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan studi dokumen dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

Berangkat dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan kesimpulan: (1) kebijakan perundang-undangan mengenai badan penyidik di Indonesia pada saat ini, belum menunjang sistem peradilan pidana terpadu, karena sampai saat ini Indonesia belum mempunyai undang-undang yang khusus mengatur mengenai mekanisme, tata kerja dan koordinasi dari badan penyidik yang sesuai dengan konsepsi sistem peradilan pidana terpadu. Selain itu masih terdapat permasalahan yang bersifat struktural yang pada akhirnya menjadi masalah struktural yakni sikap dan tingkah laku para aparat penyidik yang kadang mengabaikan pentingnya saling kerja sama dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan. (2) untuk masa yang akan datang, harus dilakukan pembenahan baik pembenahan yang bersifat substansial dengan membentuk dan menyusun peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang mekanisme, tata kerja dan koordinasi dari badan/lembaga penyidik, dan juga pembenahan yang bersifat struktural maupun kultural yaitu pembenahan sikap atau tingkah laku dari para aparat penyidik, agar sesuai dengan konsepsi sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) yang ideal.

Kata Kunci: Kebijakan Perundang-Undangan, Badan Penyidik, Sistem Peradilan Pidana Terpadu.

ABSTRACT

The investigation power subsystem is the decisive phase of operational of integrated criminal justice system to get a research of pholder of criminal low, because of this investigation phase it can be known that there is incident crime or the action of criminal and also to decide a suspected criminal or the action of criminal before the criminal is demended and judged in the court by giving the appropriate criminal punishment with lus action without doing this process or the investigation phase automatically, the next phase of criminal justice process is demanding, investigation in the court and the implementation of decision criminal phase can not be done.

Based on the background which had explained above, there is a new problem that has to be examined that is the capability of legislation about the investigating officer agency in Indonesia has to support the integrated criminal justice system and how should the capability of legislation about the investigating officer agency in Indonesia which support the criminal integrated justice system in the future.

The method of this test is done by using descriptive analysis method with the approach of formative juridical. Both of the secondary and primary data are collected by book and document studying by understanding the low as the tools or the positive norms in the legistation system which arrange the human life.

From the result of the research that had done, it can be conclude : (1) the capability of legislation about the investigating officer agency in Indonesia now does not have a constitution which especially arrange the mechanism, manner and coordination from the investigating officer agency appropriate with the concept of integrated criminal justice system. Beside that there is a problem that have the characteristic os structural and finally it becomes a structural problem that is attitude and habbit of investigation officer that sometimes ignore the important of corporation and coordination in the process of research. (2) for the future, it should be done the repairing include the repairing of substantial characteristic by making arranging the rule of special legislation that arrange the mechanism, manner and coordination from the investigating officer agency, and also repairing that has the structural or cultural characteristic that is the attitude and the habbit of investigating officer agency so that appropriate with the ideal concept of (*integrated criminal justice system*).

The Key Word : The Capability of Legislation, The Investigating Officer Agency, Integrated Criminal Justice System.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan	24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana (<i>Penal Policy</i>)	25
B. Pengertian Kebijakan Perundang-Undangan	28
C. Pengertian Kebijakan Perundang-Undangan Dalam Konteks Penegakan Hukum Pidana	32
D. Pengertian Penyidik dan Aparat Penyidik	36
E. Pengertian Sistem Peradilan Pidana	39
F. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Terpadu (<i>Integrated Criminal Justice System</i>)	48

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik Saat Ini	59
A.1.a. Penyidik Kepolisian (Pejabat POLRI).....	62
A.1.b. Penyidik Pembantu.....	64
A. 2 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).....	65
A. 3 Penyidik Tindak Pidana Khusus.....	81
A. 3.a Penyidik Dari Institusi Kejaksaan.....	82
A. 3.b. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).....	84
A. 3.c. Penyidik Perwira TNI-AL.....	87
B. Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik Di Masa Yang Akan Datang	100

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	120
B. Saran	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terkandung tujuan-tujuan Pembangunan Nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembangunan bidang hukum di Indonesia, termasuk "Pembangunan Hukum Pidana" atau "Sistem Hukum Pidana" di Indonesia meliputi ruang lingkup:

1. Pembangunan "Substansi Hukum Pidana" yang meliputi hukum pidana materiel (KUHP, UU di luar KUHP) dan hukum pidana formil (KUHAP) serta hukum pelaksanaan pidana.
2. Pembangunan "Struktur Hukum Pidana" yang meliputi institusi/ lembaga, sistem manajemen/tata laksana dan mekanisme serta sarana, prasarana pendukung dari sistem penegakan hukum pidana
3. Pembangunan "Budaya Hukum Pidana" yang meliputi antara lain masalah kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana.

Pengertian "Sistem Hukum Pidana" dapat juga dilihat dari sudut sistem

penegakan hukum pidana atau sistem pemidanaan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:¹

- (1) Dari sudut fungsional (dari sudut bekerjanya/berfungsinya/ berprosesnya), sistem hukum pidana dapat diartikan sebagai:
 - keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi hukum pidana;
 - keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.Dengan pengertian demikian, maka sistem hukum pidana identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub- sistem Hukum Pidana Materiel/Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formal dan sub-sistem Pelaksanaan Hukum Pidana. Pengertian sistem hukum pidana/pemidanaan yang demikian itu dapat disebut dengan "sistem hukum pidana/pemidanaan fungsional" atau "sistem hukum pidana/pemidanaan dalam arti luas."
- (2) Dari sudut norma substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif), sistem hukum pidana/pemidanaan dapat diartikan sebagai:
 - keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemidanaan; atau
 - keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Sistem pemidanaan yang berhasil dirumuskan tersebut, secara operasional bekerja lewat Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System*².

Sistem Peradilan Pidana ini, dibentuk sebagai sebuah sistem yang mempunyai tujuan sebagai pengendali kejahatan di masyarakat. Seperti diketahui bahwa masalah kejahatan, menurut Benedict S Alper merupakan problem sosial yang paling tua dan sehubungan dengan masalah kejahatan tersebut, sudah tercatat

¹ Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UNDIP, Semarang 2007, hal. 2-3.

² Nyoman Serikat Putra Jaya, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Buku Pegangan Kuliah Sistem Peradilan Pidana Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Semarang, 2006, hal. 3.

lebih dari 80 konferensi Internasional yang dimulai sejak tahun 1825 hingga 1970 yang membahas upaya untuk menanggulangi kejahatan.³

Seiring dengan berjalannya waktu, sampai saat ini masalah kejahatan masih menjadi "isu penting" di dalam dunia internasional. Karena seiring dengan perkembangan masyarakat, ilmu, teknologi maupun perekonomian, jenis kejahatan sekarang tidak hanya bersifat konvensional saja melainkan juga bersifat non konvensional seperti kejahatan korupsi, atau juga kejahatan dengan sarana "*hi tech*".

Globalisasi yang kini telah melanda dunia, termasuk di Indonesia, tentunya akan berpengaruh pula pada bentuk-bentuk kejahatan dan usaha-usaha penanggulangan di masyarakat. Seruan-seruan Organisasi Dunia yang dituangkan dalam instrumen-instrumen Internasional sudah barang tentu sangat diperhatikan dalam kerangka pemahaman terhadap gejala kejahatan dan penanggulangannya⁴.

Berbicara tentang bagaimana cara penanggulangan kejahatan, secara mutatis mutandis, terkait dengan masalah Penegakan Hukum Pidana, karena menurut pendapat Muladi⁵ bahwa;

"walaupun penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan, mengingat pada hakekatnya kejahatan itu merupakan "masalah kemanusiaan" dan "masalah sosial" yang tidak bisa diatasi secara merata dengan hukum pidana, namun dalam bidang penegakan hukum inilah

³ Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hal. 4.

⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. IX.

⁵ Ibid, hal. 7.

dipertaruhkan makna "Negara berdasarkan atas Hukum"

Menurut Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat terpidana. Selain itu beliau juga mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat) diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk bekerjanya suatu "Sistem Peradilan Pidana Terpadu" atau "*Integrated Criminal Justice System*". Apabila keterpaduan dalam bekerjanya sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut⁶ :

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi sehubungan dengan tugas mereka bersama
2. Kesulitan dalam memecahkan masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari peradilan pidana)
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem Peradilan Pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan "sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana" yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu:⁷

1. Kekuasaan "Penyidikan" (oleh Badan/Lembaga Penyidik)
2. Kekuasaan "Penuntutan" (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum)
3. Kekuasaan "Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pidana" (oleh Badan Pengadilan)
4. Kekuasaan "Pelaksanaan Putusan Pidana" (oleh Badan/Aparat Pelaksana/Eksekusi).

⁶ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum UI, 1997, hal. 85.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006, hal. 20.

Keempat tahap atau subsistem itu merupakan satu kesatuan Sistem Penegakan Hukum Pidana yang integral atau yang sering dikenal dengan istilah "Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*)."⁸

Dari empat subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu seperti yang telah disebutkan diatas, subsistem "Kekuasaan Penyidikan" adalah tahap yang paling menentukan dalam operasionalisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu tersebut dalam rangka tercapainya tujuan dari Penegakan Hukum Pidana, karena pada tahap penyidikanlah dapat diketahui adanya tersangka suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana serta menentukan tersangka pelaku kejahatan atau tindak pidana tersebut sebelum pelaku kejahatan tersebut pada akhirnya dituntut dan diadili di pengadilan serta diberi sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya. Tanpa melalui proses atau tahapan penyidikan maka secara otomatis, tahapan-tahapan selanjutnya dalam proses peradilan pidana yaitu tahapan penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan pidana tidak dapat dilaksanakan.

Penyidikan itu sendiri, berarti serangkaian tindakan penyidik, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁹ sedangkan "bukti", dalam ketentuan tersebut di atas adalah meliputi alat bukti yang sah dan benda sitaan/barang bukti.

Di Indonesia, masalah kewenangan dan ketentuan mengenai "Penyidikan"

⁸ Ibid.

⁹ Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 1 butir 2 KUHAP).

diatur di dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjadi dasar hukum pidana formil di Indonesia. Ketentuan mengenai aparat yang berwenang untuk melakukan penyidikan, selain diatur di dalam KUHAP, juga diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan lain di luar KUHAP.

Kewenangan institusi Penyidik, selain penyidik POLRI, didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 284 ayat 2 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, yang menegaskan bahwa:

”Dalam waktu dua tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan Undang-Undang ini dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”

Pengecualian terhadap ketentuan khusus acara pidana yang dimaksud dalam pasal tersebut lebih lanjut dijabarkan dalam pasal 17 PP No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, yang dirumuskan bahwa

”Wewenang penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh undang-undang tertentu dilakukan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

”Bagi penyidik dalam perairan Indonesia, Landasan Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, penyidikan dilakukan oleh perwira TNI-AL dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh UU yang mengaturnya.”

Beberapa pejabat penyidik yang ditetapkan baik di dalam KUHAP maupun Peraturan Perundang-undangan yang lain di luar KUHAP yaitu :

1. Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (pejabat POLRI) pasal 6(a) KUHAP yang juga berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan

perundang-undangan lainnya (pasal 14 g UU No. 2 tahun 2002 tentang POLRI)

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Selain diatur juga dalam pasal 6(b) KUHAP juga diatur di dalam Undang-Undang khusus yaitu dalam UU Pasar Modal, UU Kepabeanan, UU Cukai, UU Pengelolaan Lingkungan hidup, UU Kehutanan.

3. Jaksa (Pasal 30 d UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan) yang berwenang menyidik kasus dan pemeriksaan tambahan pelanggaran HAM berat (Pasal 12 Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia) dan kasus tindak pidana korupsi (UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 Jo UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi)

4. Penyidik TNI AL (Pasal 14 UU No 5 Tahun 1983 Tentang ZEE)

5. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

(Pasal 6 UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik penjelasan bahwa subsistem kekuasaan penyidikan ini merupakan tahapan yang sangat menentukan atau dapat dikatakan sebagai "pintu gerbang" dalam proses peradilan pidana, sehingga diperlukan suatu kebijakan perundang-undangan yang benar-benar dapat menunjang dan mengefektifkan bekerjanya subsistem kekuasaan penyidikan sesuai dengan konsepsi sistem peradilan pidana terpadu yang dianut oleh Indonesia sebagai konsekuensi adanya diferensiasi fungsional dan instansional dalam

penyelenggaraan peradilan pidana di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 8 Tahun 1981 yang merupakan dasar hukum dari pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah kebijakan per-Undang-Undang-an mengenai Kewenangan Penyidik di Indonesia saat ini sudah menunjang Sistem Peradilan Pidana Terpadu?
2. Bagaimana kebijakan per-Undang-Undang-an mengenai Badan Penyidik di Indonesia yang menunjang Sistem Peradilan Pidana Terpadu di masa yang akan datang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah kebijakan Perundang-Undangan mengenai Kewenangan Penyidik di Indonesia saat ini sudah menunjang Sistem Peradilan Pidana Terpadu
2. Untuk mengetahui bentuk kebijakan Per Undang-Undang-an mengenai Badan Penyidik di Indonesia yang menunjang Sistem Peradilan Pidana Terpadu di masa yang akan datang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkret bagi pemerintah atau institusi pembuat Undang-Undang khususnya dalam membuat kebijakan perundang-undangan mengenai Badan Penyidik di Indonesia yang menunjang Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana umumnya dan pengkajian hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan perundang-undangan mengenai Badan Penyidik di Indonesia yang menunjang Sistem Peradilan Pidana Terpadu.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dilaksanakan dan dijadikan acuan oleh para aparat penyidik dan badan penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikan guna mengurangi terjadinya faktor kriminogen dalam pelaksanaan praktek penyidikan.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Perumusan tujuan politik kriminal yang demikian itu pernah pula dinyatakan dalam salah satu laporan kursus latihan ke-34 yang diselenggarakan oleh UNAFEI di Tokyo tahun 1973 sebagai berikut :

Most of group members agreed some discussion that “Protection of the Society” could be accepted as the final goal of criminal policy, although Not ultimate aim of society, which might perhaps be described by terms like “happiness of citizen” “a wholesome and cultural living”, “social welfare “or”equality.”¹⁰

Sudarto, pernah mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan atau politik kriminal yaitu:¹¹

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen) ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dari badan resmi yang bertujuan menegakkan Norma-Norma sentral dari masyarakat

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Loc.Cit., hal. 35.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Loc. Cit., hal. 2.

Dalam kesempatan lain Sudarto¹² juga mengemukakan definisi singkat bahwa politik kriminal atau *Criminal Policy*”, sebagai usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.

Berkaitan dengan pandangan diatas, penanggulangan kejahatan secara operasional dapat dilakukan dengan sarana penal maupun non penal. Kedua sarana tersebut merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan keduanya saling melengkapi dalam usaha menanggulangi kejahatan di masyarakat.¹³

Menurut pendapat Muladi, penanggulangan kejahatan melalui sarana penal, lazimnya secara operasional dilakukan melalui langkah langkah: perumusan norma hukum pidana yang di dalamnya terkandung adanya unsur substansif, struktural dan kultural masyarakat, sehingga sistem hukum pidana itu diberlakukan. Sistem hukum pidana yang berhasil dirumuskan itu secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*).¹⁴

Pengertian Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System* para ahli hukum antara lain:¹⁵

1. Menurut Remington dan Ohlin, sebagaimana yang dikutip oleh Romli Atmasasmita, *Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.
2. Hagan membedakan pengertian “*Criminal justice system*” dan “*Criminal Justice Process*”. “*Criminal Justice System*” adalah inerkoneksi antara keputusan tiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana sedangkan “*Criminal Justice Process*” adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana

¹² Ibid, hal. 1.

¹³ Ibid. hal. 4

¹⁴ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Loc.Cit., hal. VII.

¹⁵ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Loc.Cit., hal. 3-5.

baginya.

3. Menurut Marjono Reksodiputro sistem peradilan Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.
4. Menurut Muladi, Sistem Peradilan Pidana, harus dilihat sebagai “*The network of Courts and tribunal which deal with criminal law and it’s enforcement*”. Sistem peradilan Pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem pendukungnya ialah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga koreksi atau pemasyarakatan yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) yang menjadi tujuan dari sistem peradilan Pidana yang terdiri dari :
 1. Tujuan Jangka Pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana.
 2. Tujuan jangka menengah berupa pencegahan kejahatan dan
 3. Tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial

Ada beberapa model yang melandasi Sistem Peradilan Pidana antara lain¹⁶ :

1. *Crime control model*

Konsep ini berlandaskan pada “... *the preposition that the repression of criminal conduct is by far the most important function to be performed by the criminal process.* Perilaku kriminal harus berada pada control yang ketat supaya ketertiban umum terlindungi. Proses peradilan pidana harus menghasilkan angka yang tinggi untuk penangkapan dan pemidanaan dan oleh karena itu harus mengutamakan kecepatan dan hasil akhir. Titik perhatian dari model ini adalah perlindungan yang efektif masyarakat dari pelanggaran hukum dan ketertiban.

2. *The Due Process model*

Didasarkan pada “... *the concept of primacy of the individual and complementary concept of limitation on official power* “ individu berpotensi menjadi sasaran penggunaan kekerasan dari negara. Sistem peradilan Pidana pada model ini harus diarahkan guna mengontrol dan mencegah penguasa dari eksploitasi dan ofisiensi yang maksimal dengan kata lain titik perhatian dari model ini adalah melindungi individu yang bersangkutan dalam proses pidana dari kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan dari masyarakat.

3. *Family Model*

Atau disebut juga “model kekeluargaan” yang dikemukakan oleh John Griffith, menurut model ini, pelaku tindak pidana tidak dipandang sebagai musuh masyarakat tetapi dipandang sebagai anggota keluarga yang harus dimarahi guna pengendalian kontrol pribadinya tetapi tidak boleh ditolak atau diasingkan. Semuanya dilandasi dengan semangat cinta kasih.

Indonesia sendiri tidak menganut salah satu model dalam sistem peradilan pidana seperti yang telah diauraikan diatas, karena ketiga model tersebut tidak

¹⁶ Ibid, hal. 18-19.

cocok untuk digunakan di Indonesia.

Menurut Romli Atmasasmita¹⁷ model sistem peradilan yang dianut oleh Indonesia, adalah

“Sistem Peradilan Pidana Terpadu” atau “*Integrated Criminal Justice System*”. Prinsip keterpaduan tersebut, secara filosofis adalah suatu instrumen untuk mewujudkan tujuan nasional dari bangsa Indonesia yang telah dirumuskan di dalam UUD 1945 yaitu melindungi masyarakat Indonesia dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial.

Menurut *Black’s law Dictionary*, rumusan dari sistem peradilan Pidana Terpadu atau *Integrated Criminal Justice System* adalah “... *the collective institutions through which an accused offender passes until the accusations have been disposed of or the assessed punishment concluded...*”.¹⁸

Dalam penyelenggaraan peradilan pidana yang sistematis dan terpadu, maka fungsi yang harus dijalankan adalah:¹⁹

- Melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan dan melakukan upaya inkapasitasi terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat.
- Menegakkan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan pada hukum dengan menjamin adanya *due process* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa dan terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan.
- Menjaga hukum dan ketertiban.
- Menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan falsafah pemidanaan yang dianut
- Membantu memberi nasehat pada korban kejahatan

Selanjutnya, sistem Peradilan Pidana Terpadu yang ideal harus memiliki elemen sebagai berikut :

- *Rulification to facilitate standard and equal treatment of similar situations thus written rules are necessary as a legal basic of actions conducted by those agencies functioning within the system.*

¹⁷ Romli Atmasasmita, *HAM dan Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1997, hal. 32.

¹⁸ Henry Campbel Black, *Black’s Law Dictionary*, St Paul Minn, West Group, 1999, hal. 381

¹⁹ TIM FH-UI *Sinkronisasi Ketentuan Perundang-undangan Mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Penerapan Asas-Asas Umum*, 2001, hal 4-6

- *Functional differentiation to ensure a specific sphere of competence of each agency within the system, so as to : prevent overlapping authority, clarify the responsibility of each agency.*
- *Coordination among units to ensure that agency support the other in order to achieve the objective of the system.*
- *Expertise derived from special training for each agency.*
- *Control mechanism to make sure that each agency and the whole system function²⁰*

Dengan demikian dari uraian diatas, dapat digambarkan, bahwa dalam sistem peradilan pidana yang terpadu, selalu mempunyai konsekuensi dan implikasi sebagai berikut:

- semua subsistem akan saling tergantung (*interdependent*) karena produk (*output*) suatu subsistem merupakan masukan (*input*) bagi subsistem lain.
- Pendekatan sistem akan mendorong adanya *interagency consultation and cooperation* yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya penyusunan strategis dari keseluruhan sistem.
- Kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh satu subsistem akan berpengaruh pada subsistem lain.²¹

Rangkaian proses dalam sistem peradilan pidana, pertama-tama harus dimulai dari adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Setelah adanya peristiwa pidana, barulah dimulai tindakan yang disebut dengan **“Penyidikan”**.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²²

Yang dimaksud dengan bukti dalam ketentuan tersebut, meliputi alat bukti yang sah (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa)

²⁰ Kennet Peak, *Justice Administration*, Enggelwood Cliffs Prentice Hall, 1995, hal. 23.

²¹ Tim Universitas Indonesia Fakultas Hukum, *Op.Cit.*, hal. 23.

²² Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 butir 2.

dan benda sitaan/barang bukti.²³

Lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing pihak. Kondisi ini rawan menimbulkan konflik kepentingan antar instansi penegak hukum. Berangkat dari pemikiran diatas Menurut Sukardi, sistem penegak hukum yang tidak terstruktur dalam suatu sistem yang terkoordinasi serta tanpa adanya pengawasan dari suatu lembaga yang independen dan mempunyai otoritas merupakan salah satu kendala dalam penanggulangan kejahatan.²⁴

Hambatan koordinasi menurut Tossi dan Carol²⁵ ada dua hal:

1. Kondisi organisasi adalah masalah organisasi yang terjadi karena urutan-urutan yang berlainan, mempunyai kegiatan yang berlainan yang harus diselesaikan tetapi kegiatan tersebut mempunyai jadwal waktu yang berlainan.
2. Faktor manusia adalah faktor yang berhubungan dengan masalah kelompok-kelompok dan bagian-bagian yang berkembang.

Menurut Lawrence dan Lorsch²⁶, ada empat jenis sikap dan gaya kerja yang berlainan yang cenderung timbul diantara berbagai organisasi yang menyulitkan penciptaan koordinasi, yaitu:

1. Perbedaan dalam orientasi dan sasaran khusus.
2. Perbedaan dalam orientasi waktu.
3. Perbedaan dalam orientasi hubungan antar pribadi.

²³ Ibid, Pasal 184 KUHAP tentang barang bukti, pasal 129 Jo 181 KUHAP tentang barang sitaan.

²⁴ Sukardi, *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Op.Cit., hal. 128.

²⁵ Maroni, *Koordinasi Penegak Hukum dalam Rangka Pelaksanaan dan Pengawasan Penahanan Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana*, Tesis Proram Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 1996, hal. 95.

²⁶ Ibid.

4. Perbedaan formalitas struktural.

Menurut Moekijat²⁷, faktor manusialah yang menyebabkan timbulnya masalah koordinasi :

1. Karena persaingan sumber daya.
2. Perbedaan status dan urutan pekerjaan.
3. Tujuan-tujuan yang bertentangan.
4. Penglihatan sikap dan penilaian yang berlainan.
5. Wewenang dan penunjukan pekerjaan yang merugikan.
6. Usaha menguasai dan mempengaruhi.

Timbulnya berbagai masalah seperti lemahnya koordinasi antar penyidik, tumpang tindih wewenang, sikap intansi sentris dan arogansi di antara penyidik, dalam prakteknya dapat menjadi faktor kriminogen dalam proses penegakan hukum pidana karena kekuasaan penyidikan adalah merupakan salah satu subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana dan sistem peradilan pidana itu sendiri pada hakikatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana yang berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan sistem penegakan hukum pidana "*in abstracto*" yang akan diwujudkan dalam penegak hukum "*in concreto*".²⁸

Kurang baiknya kondisi undang-undang sebagai salah satu faktor timbulnya kejahatan, antara lain dikemukakan oleh J.E Sahetappy walaupun disamping itu dikemukakan pula adanya faktor lain yaitu pelaksanaan undang-undang yang tidak

²⁷ Moekijat, *Koordinasi suatu Tinjauan Teoritis*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 99-100.

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Loc.Cit., hal. 84.

konsekuen dan sikap atau tindak-tanduk dari aparat penegak hukum.²⁹ Demikian pula Wolf Middendorf menyatakan bahwa keseluruhan efektivitas peradilan pidana bergantung pada 3 (tiga) faktor yang saling berkaitan yaitu adanya undang-undang yang baik (*good legislation*), pelaksanaan yang cepat dan pasti (*quick and certain enforcement*), dan pemidanaan yang layak dan seragam (*moderate and uniform sentencing*).³⁰

Menurut Barda Nawawi Arief³¹ bahwa,

”Perundang-undangan yang telah ada selama ini sudah mengatur struktur organisasi (termasuk syarat-syarat pengangkatan pejabat) dari badan/lembaga penuntut umum (kejaksaan) dan badan/lembaga pengadilan, tetapi belum ada undang-undang yang khusus mengatur mengenai struktur organisasi badan atau lembaga penyidikan sebagai bagian (subsistem) dalam proses penegakan hukum pidana. Undang-undang seyogyanya menegaskan siapa kepala/penanggung-jawab dari badan/lembaga penyidikan ini. Di samping itu walaupun ada beberapa pejabat yang dapat ditunjuk sebagai pejabat penyidik, undang-undang seyogyanya menegaskan hanya ada satu pejabat puncak yang berwenang mengangkat penyidik itu. Pengangkatan/penunjukan satu pejabat puncak itu bisa saja didasarkan pengusulan dari berbagai instansi/departemen/pejabat terkait. Patut pula dikemukakan bahwa peraturan perundang-undangan tentang struktur organisasi badan/lembaga penyidik itu seyogyanya juga dilengkapi dengan mekanisme/prosedur tata kerja yang terpadu. Bertolak dari manajemen terpadu, seyogyanya semua proses penyidikan lewat ”satu pintu/koordinasi”, agar semua data tentang proses penyidikan tidak tersebar di berbagai instansi tetapi tercatat (terdokumentasi/terinventansasi) di satu badan/lembaga agar memudahkan koordinasi, pengawasan dan monitoring.

Kebijakan legislatif atau perundang-undangan tentang badan atau lembaga penyidik ini juga harus disusun sedemikian rupa sehingga merupakan satu kesatuan yang integral dengan keseluruhan kebijakan proses penegakan hukum pidana termasuk pada jiwa/perundang-undangan tentang lembaga penyidik.

²⁹ J.E Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, C.V. Rajawali Jakarta, 1982, hal. 282.

³⁰ Harold D Hart, Ed., *Punishment: For and Against*, Hart Publishing Company Inc, New York, 1971, hal. 22.

³¹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Loc.Cit.,hal 36.

Sistem Peradilan Pidana (SPP) pada hakikatnya identik dengan Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP). Sistem "Penegakan Hukum" pada dasarnya merupakan "sistem kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum".

Menurut Barda Nawawi Arief³², Kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum ini dapat diidentikkan pula dengan istilah "Kekuasaan Kehakiman". Oleh karena itu SPP atau SPHP pada hakikatnya identik dengan "Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidang Hukum Pidana (SKK-HP) yang diwujudkan/diimplementasikan dalam 4 (empat) subsistem yaitu kekuasaan penyidikan (oleh badan/lembaga penyidik), kekuasaan penuntutan dan menjatuhkan putusan pidana (oleh badan/lembaga pengadilan) dan kekuasaan pelaksanaan putusan pidana (oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi). Keempat tahap subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum yang integral atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).” Keempat badan itulah yang dapat disebut sebagai "badan-badan kehakiman" menurut istilah yang digunakan dalam pasal 24 UUD 1945 (sebelum Amandemen ke-3). Jadi "badan-badan kehakiman" yang disebut oleh UUD 1945 tidak dapat diidentikkan dengan "badan-badan peradilan" yang disebut dalam ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman (UU No. 35 tahun 1999 Jo UU No. 4 tahun 2004) maupun yang disebut dalam pasal 24 UUD 1945 Amandemen ke-3. Dengan kata lain kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana bukan hanya diwujudkan dalam "kekuasaan mengadili" tetapi diimplementasikan ke dalam empat tahap kekuasaan di atas, sehingga untuk membentuk suatu sistem kekuasaan kehakiman atau SPP yang merdeka dan terpadu maka ide/jiwa/spirit "kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri" harus

³²Ibid,.. hal 19-21.

terwujud secara integral dalam keseluruhan kebijakan legislatif/perundang-undangan yang mengatur keseluruhan proses/sistem kekuasaan penegakan hukum pidana, termasuk kebijakan perundang-undangan tentang badan penyidik.

F. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis Normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.³³

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang akan disajikan secara deskriptif.

3. Sumber Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum Normatif, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut :

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 15.

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yaitu berupa dokumen atau risalah perundang-undangan.
- 3) Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain:
 - a) Ensiklopedi Indonesia
 - b) Kamus Hukum
 - c) Kamus Bahasa Inggris-Indonesia
 - d) Berbagai majalah maupun jurnal hukum

4. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Data sekunder baik yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dari bahan pustaka dengan memperhatikan prinsip pemutakhiran dan relevansi.

Selanjutnya dalam penelitian ini, kepustakaan, asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaidah hukum diperoleh melalui dua referensi utama yaitu :

- a) Bersifat umum, terdiri dari buku-buku, teks, ensiklopedia

- b) Bersifat khusus, terdiri dari laporan hasil penelitian, majalah maupun jurnal

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen.

5. Metode Analisa Data

Data dianalisis secara Normatif-kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen perundang-undangan. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai Norma hukum positif, sedangkan kualitatif berarti analisis data yang bertitik tolak pada usaha penemuan asas-asas dan informasi baru.

G. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penulisan direncanakan untuk ditulis dalam 4 bab yaitu : Bab I tentang Pendahuluan sebagaimana diuraikan di atas, Bab II menjabarkan tentang Tinjauan Pustaka yang menguraikan pengertian kebijakan hukum pidana (*penal policy*), pengertian kebijakan perundang-undangan, pengertian kebijakan perundang-undangan dalam konteks penegakan hukum pidana, pengertian penyidikan dan aparat penyidik, pengertian sistem peradilan pidana dan pengertian sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) serta kerangka konseptual yang digunakan untuk membahas permasalahan yang diketengahkan.

Bab III dikemukakan tentang Pembahasan yang menguraikan kebijakan

perundang-undangan mengenai Badan penyidik di Indonesia saat ini dan kebijakan perundang-undangan mengenai Badan Penyidik di Indonesia di masa yang akan datang yang menunjang Sistem Peradilan Pidana Terpadu.

Bab IV Penutup yang berisi simpulan yang didapat dari hasil penelitian yang telah dianalisa untuk menjawab permasalahan yang telah diajukan serta beberapa saran yang bisa dijadikan rekomendasi dalam pembuatan kebijakan perundang-undangan mengenai Badan Penyidik di Indonesia yang menunjang Sistem Peradilan Pidana Terpadu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Istilah “kebijakan”, diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitiek*.”³⁴

Pengertian “Politik Hukum” menurut Sudarto adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.³⁵
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.³⁶

Dengan demikian, menurut Sudarto bahwa melaksanakan “*politik hukum pidana*” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik yang memenuhi syarat dan daya guna.³⁷ Atau dapat juga dikatakan bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti berusaha untuk mewujudkan

³⁴ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Loc.Cit. hal 24.

³⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 159.

³⁶ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 20.

³⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Loc. Cit., hal. 161.

peraturan perundang- undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa- masa yang akan datang.³⁸

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang- undangan pidana yang baik. Pernyataan tersebut senada dengan definisi “*penal policy*” dari marc Ancel yang menyatakan bahwa penal policy adalah “*suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik.*”

Menurut Barda Nawawi Arief, usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.


Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, sering pula dikatakan, bahwa politik atau kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Selain itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang- undang hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila kebijakan atau

³⁸ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Loc. Cit., hal. 93 dan 109.

politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).

Kebijakan sosial (*social policy*), dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian "*social policy*" sekaligus tercakup di dalamnya "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*". Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



B. Pengertian Kebijakan Perundang-Undangan

Sebagaimana terlihat dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terlihat bahwa Negara RI adalah negara yang "Berdasar atas Hukum

(*Rechtsstaat*) dalam arti Negara Pengurus (*Verzorgingsstat*). Hal tersebut tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea empat yang berbunyi sebagai berikut:

“.....untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.....”

Berdasar uraian diatas, terlihat bahwa negara berperan sangat penting dalam mengurus kesejahteraan rakyat baik dalam bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan yang diselenggarakan dan dituangkan dengan atau dalam bentuk peraturan-peraturan negara. Menurut Maria Indriati Soeprapto³⁹,

“Fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan itu semakin terasa kehadirannya karena di dalam negara yang berdasar atas hukum modern (*verzorgingstaat*), tujuan utama pembentukan undang-undang bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat, melainkan menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya pengutamaan pada pembentukan undang-undang melalui cara modifikasi, maka diharapkan bahwa suatu undang-undang itu tidak lagi berada di belakang dan terkadang terasa ketinggalan, tetapi dapat selalu berada di depan, dan tetap berlaku sesuai dengan perkembangan masyarakat”.

Burhardt Krems, mendefinisikan Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan sebagai ilmu pengetahuan yang interdisipliner tentang pembentukan hukum negara (*die interdisziplinare Wissenschaft von der staatlichen Rechtssetzung*). Untuk mengetahui bagaimana cara menyusun kebijakan Perundang-undangan yang baik, terlebih dahulu

³⁹ Maria Indriati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1998, hal. 1-2.

harus mengetahui dan menguasai Ilmu tentang perundang-undangan (*Geetzgebungswissenschaft*) dan Teori Perundang-undangan atau (*Geetzgebungstheorie*).

Ilmu pengetahuan tentang Perundang-undangan yang merupakan terjemahan dari *Geetzgebungswissenschaft*, adalah suatu cabang ilmu baru yang mulai berkembang di Negara Eropa Barat terutama di negara-negara yang berbahasa Jerman. Tokoh-tokoh utama yang mencetuskan ilmu ini antara lain, Peter Noll (1973), Jurgen Rodig (1975), Burkhardt Krems (1979), dan Werner Maihover (1981) sedangkan di Negara Belanda antara lain S.O van Poelje (1980) dan W.G. van der Velden (1988). Menurut Burkhardt Krems⁴⁰, Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan *Geetzgebungswissenschaft*, secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu:

1. Teori Perundang-undangan (*Geetzgebungstheorie*) yang beorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian yang bersifat kognitif
2. Ilmu Perundang-undangan (*Gesetzgebungstheorie*), yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan Perundang-undangan, dan bersifat normatif. Yang dibagi lagi ke dalam tiga bagian, yaitu:
 - (1) Proses Perundang-undangan (*Geetzgebungsverfahren*)
 - (2) Metode Perundang-undangan (*Geetzgebungsmethode*);
 - (3) Tehnik Perundang-undangan (*Geetzgebungstechnik*);

Dalam proses pembentukan peraturan Perundang-undangan tentunya tidak bisa dipisahkan dari Asas-Asas yang mendasari proses pembentukan peraturan Perundang-undangan tersebut. Menurut I.C van der Vlies⁴¹, dalam bukunya yang berjudul *Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*, I.C van der Flies

⁴⁰ Ibid, hal. 3.

⁴¹ I.C. Van der Vlies, *Het Wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*, gravenhage, Vuga, 1984, hal. 186.

membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan-peraturan yang patut (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) ke dalam asas-asas yang formal dan yang material.

Asas-asas yang **formil** meliputi:

1. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doestelling*)
2. Asas organ / lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste organ*)
3. Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*)
4. Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*)
5. Asas consensus (*het beginsel van consensus*).

Asas asas yang **materiil** meliputi:

1. Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*)
2. Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*)
3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*)
4. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*)
5. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan (*individual het beginsel*).

Menurut pendapat Hamid Attamini⁴², pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut asas-asas tersebut, secara berurutan dapat disusun sebagai berikut:

- (a) Cita Hukum Indonesia
- (b) Asas Negara Berdasar Hukum dan Asas pemerintahan Berdasar Konstitusi
- (c) Asas-Asas lainnya

Dengan demikian, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan

⁴² A Hammid S Attamini, *Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV)*, Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta 1990, hal. 344-345.

Indonesia yang patut akan mengikuti pedoman dan bimbingan yang diberikan oleh:

- (a) Cita Hukum Indonesia yang tidak lain adalah Pancasila (sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai Cita (Idee), yang berlaku sebagai “ bintang pemandu”)
- (b) Norma Fundamental Negara yang tidak lain adalah Pancasila (sila- sila tersebut berlaku sebagai Norma)
- (c) (1) Asas-asas Negara Berdasar Atas Hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum (der primat des Rechts)
- (2) Asas-asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut itu meliputi juga:

- 1) Asas tujuan yang jelas
- 2) Asas perlunya pengaturan
- 3) Asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat
- 4) Asas dapatnya dilaksanakan
- 5) Asas dapatnya dikenali
- 6) Asas perlakuan yang sama dalam hukum
- 7) Asas kepastian hukum
- 8) Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Apabila mengikuti pembagian mengenai asas yang formal dan asas yang material, maka Hamid Attamini cenderung untuk membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut ke dalam:

Asas- Asas **Formil**, dengan perincian⁴³:

- 1) Asas tujuan yang jelas
- 2) Asas perlunya pengaturan
- 3) Asas organ/lembaga yang tepat
- 4) Asas materi muatan yang tepat
- 5) Asas dapatnya dilaksanakan
- 6) Asas dapatnya dikenali

Asas-asas **Materiil**, dengan perincian:

- 1) Asas sesuai dengan Cita Hukum Indonesia dan Norma Fundamental Negara
- 2) Asas sesuai dengan Hukum Dasar Negara
- 3) Asas sesuai dengan prinsip- prinsip Negara Berdasar Atas Hukum
- 4) Asas sesuai dengan prinsip- prinsip Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi.

⁴³ Ibid, hal. 345-346.

Dengan demikian asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut tersebut diharapkan dapat tercipta peraturan perundang-undangan yang baik dan dapat mencapai tujuan yang optimal dalam pembangunan hukum di Negara Republik Indonesia.

C. Pengertian Kebijakan Perundang- undangan dalam Konteks Penegakan Hukum Pidana

Masalah kebijakan perundang-undangan pidana sangat terkait dan tidak dapat dilepaskan dari Proses penegakan Hukum Pidana, karena perundang- undangan pidana itu pada dasarnya merupakan system penegakan hukum pidana “*in abstracto*” yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum “*in concreto*”. Kebijakan perundang-undangan pidana tersebut dapat berupa hukum pidana materiel (KUHP, UU di luar KUHP), hukum pidana formil (KUHP) serta hukum pelaksanaan pidana. Menurut Sidik Sunaryo, jika memperbincangkan mengenai sistem penegakkan hukum, maka dapat dikemukakan berbagai pandangan yang relevan dari perspektif apapun yang mengarah pada implementasi dan efektifitas hukum atau peraturan perundang- undangan.⁴⁴

Kebijakan legislatif atau kebijakan perundang-undangan, secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan

⁴⁴ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Loc. Cit., hal. 3.

kejahatan, bahkan dikatakan sebagai langkah awal karena menurut Muladi, berbicara mengenai bagaimana cara penanggulangan kejahatan secara mutatis mutandis terkait dengan masalah penegakan hukum pidana.⁴⁵

Secara garis besar, menurut pendapat Barda Nawawi Arief perencanaan atau kebijakan penanggulangan kejahatan yang dituangkan dalam perundang-undangan itu meliputi⁴⁶:

- a) Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan
- b) Perencanaan/kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang itu (baik berupa pidana atau tindakan) dan sistem penerapannya
- c) Perencanaan/kebijakan tentang prosedur atau mekanisme sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum pidana.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa undang-undang membentuk ruang lingkup beroperasinya Sistem Peradilan Pidana karena menurut Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana adalah sistem pengendali kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana.

Mengingat kebijakan perundang-undangan merupakan tahap awal dari perencanaan penanggulangan kejahatan, maka wajarlah apabila kebijakan perundang-undangan atau kebijakan legislatif merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*).⁴⁷ Sudarto pernah mengemukakan bahwa kebijakan kriminal dalam arti yang paling luas yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan oleh badan-badan resmi, yang dilakukan melalui

⁴⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem peradilan Pidana*, Loc. Cit., hal. IX.

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakna Penegakann Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Loc. Cit., hal. 55.

⁴⁷ Ibid.

perundang-undangan dan badan badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.⁴⁸

Menurut La-Patra “*Crime Policy*” dikatakan efektif apabila mampu mengurangi kejahatan (*reducing crime*), baik dalam arti mampu melakukan pencegahan kejahatan (*prevention crime*) maupun dalam arti mampu melakukan perbaikan terhadap pelaku kejahatan itu sendiri (*rehabilitation of criminals*). Dengan demikian, apabila ternyata kejahatan tidak berkurang atau malah meningkat, hal ini dapat dilihat sebagai suatu petunjuk atau indikator tidak tepatnya lagi kebijakan perundang-undangan yang ada.⁴⁹

Kurang baiknya kondisi undang-undang sebagai salah satu faktor timbulnya kejahatan antara lain dikemukakan oleh J.E Sahetappy, walaupun di samping itu dikemukakan pula adanya faktor lain, yaitu pelaksanaan undang-undang yang tidak konsekuen dan sikap atau tindak-tanduk dari para penegak hukum.⁵⁰

Demikian juga Wolf Middendorf menyatakan bahwa keseluruhan efektifitas peradilan pidana bergantung pada 3 (tiga) faktor yang saling berkaitan yaitu adanya undang-undang yang baik (*good legislation*), pelaksanaan yang cepat dan pasti (*quick and certain enforcement*), dan pemidanaan yang layak dan seragam (*moderate and uniform sentencing*).⁵¹

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.cit hal 1

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Loc. Cit., hal. 55-56.

⁵⁰ J.E Sahetappy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Loc. Cit., hal. 282.

⁵¹ Harold D Hart, ED, *Punishment: For and Against*, Loc. Cit., hal. 282.

Dalam salah satu laporan Kongres PBB ke VI mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, khususnya yang membicarakan “*Crime Trends and Crime Prevention Strategies*”, antara lain dikemukakan⁵²:

Often, lack of consistency between laws and reality was criminogenic; the farther the law was removed from the feeling and the values shared by the community, the greater was the lack of confidence and trust in the efficacy of the legal system.

Dengan demikian, menurut kongres, ketiadaan konsistensi antara undang-undang dan kenyataan merupakan faktor kriminogen; *semakin jauh undang-undang bergeser dari perasaan dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, semakin besar ketidakpercayaan akan keefektifitasan sistem hukum itu.* Ketidaksesuaian antara undang-undang dan kenyataan, yang menurut Kongres PBB itu dapat merupakan faktor kriminogen, dapat mencakup pengertian yang sangat luas. *Ketidaksesuaian itu tidak hanya berarti tidak sesuai dan tidak responsif lagi terhadap problem-problem atau terhadap problem-problem sosial atau terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial dan pembangunan saat ini.* Ketidaksesuaian atau diskrepansi yang terlalu besar antara undang-undang dan kenyataan dan kebutuhan masyarakat itulah yang dapat menyebabkan undang-undang itu disfungsi dan pada akhirnya dapat menjadi faktor kriminogen.⁵³

D. Pengertian Penyidikan dan Aparat Penyidik

⁵² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Loc. Cit., hal. 58

⁵³ Ibid..., hal. 58- 59.

1. Pengertian Penyidikan

Tahap “**Penyidikan**” adalah tahapan pertama dalam Operasionalisasi Sistem Peradilan Pidana dan merupakan tahapan yang paling menentukan karena tanpa proses penyidikan tidak mungkin tahapan- tahapan selanjutnya dalam Sistem Peradilan Pidana dapat dilaksanakan karena pada tahap penyidikanlah untuk pertama kali dapat diketahui bahwa telah terjadi peristiwa kejahatan atau tindak pidana serta penentuan tersangka pelakunya untuk kemudian menjalani proses- proses selanjutnya yaitu proses penuntutan, proses penjatuhan putusan pidana serta proses pelaksanaan putusan pidana.

Penyidikan, adalah istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan atau siasat* (Malaysia). Sedangkan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP) memberi definisi penyidikan sebagai berikut:

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.”(pasal 1 ayat 2 KUHAP)

Menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar khabar yang sekadar beralasan, bahwa telah terjadi sesuatu pelanggaran hukum.”⁵⁴

Pengetahuan dan pengertian tentang penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia.

⁵⁴ R Tresna, *Komentari HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, Tanpa Tahun Terbit, ha.l 72.

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang alat- alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik
3. Pemeriksaan di tempat kejadian
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
5. Penahanan sementara
6. Penggeledahan
7. Pemeriksaan atau interogasi
8. Berita Acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)
9. Penyitaan
10. Penyampingan Perkara
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.⁵⁵

2. Pengertian Aparat Penyidik

Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan. (Pasal 1 butir 1 KUHAP)

Selanjutnya yang dimaksud penyidik tersebut diatur dalam pasal 6 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana diatur dalam ayat 1 akan di Atur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pada dasarnya, penyidikan dilakukan oleh Penyidik POLRI atau Penyidik PNS tertentu sesuai dengan pasal 6 ayat (1) KUHAP. Kecuali terhadap penyidikan

⁵⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 118-119.

berdasarkan pasal 284 ayat (2) KUHAP yang menentukan setelah dua tahun KUHAP diundangkan, diberlakukan terhadap semua perkara dengan catatan untuk sementara terhadap tindak pidana khusus diberlakukan ketentuan hukum acara pidananya sampai ada perubahan.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Pelaksanaan KUHAP, diatur lebih luas tentang penyidik tindak pidana dalam peraturan-peraturan pidana yang mempunyai acara khusus. Penyidikan tersebut dilakukan oleh:

- Penyidik, jaksa dan pejabat penyidik berwenang lainnya (pasal 17 PP No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP). Ketentuan tentang jaksa penyidik juga diatur di dalam pasal 21 dan pasal 23 UU No 26 tahun 2000 tentang Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi manusia (HAM) Berat dan UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 jo UU no 31 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Untuk tindak pidana dalam Perairan Indonesia Zone Tambahan, Landasan Kontinen dan Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia penyidikan dilakukan oleh perwira TNI-AL dan dan Pejabat Penyidik lainnya.
- Semenjak diundangkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, aparat penyidik di Indonesia bertambah satu lagi yaitu Penyidik Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 6 huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

E. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Usaha penanggulangan kejahatan, secara operasional dapat dilakukan melalui sarana penal maupun non penal. Menurut Muladi⁵⁶;

Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal lazimnya secara operasional dilakukan melalui langkah-langkah: Perumusan norma-norma hukum pidana yang di dalamnya terkandung adanya unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat tempat sistem hukum pidana itu diberlakukan. Sistem hukum pidana yang berhasil dirumuskan itu selanjutnya secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut **Sistem Peradilan Pidana**.

Sebelum masuk ke materi penjelasan mengenai Sistem peradilan Pidana, terlebih dahulu dikemukakan pengertian, dan ciri-ciri dari sistem itu sendiri.

Pengertian sistem menurut Anatol Rapport adalah *whole which function as a whole by virtue of the interdependence of its parts*. Menurut R.L Ackoff, sistem sebagai *entity conceptual or physical, which consists of interdependent parts*.⁵⁷

Menurut Lili Rasjidi, ciri suatu sistem adalah:⁵⁸

- a. Suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses)
- b. Masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (*interdependence of its parts*)
- c. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (*the whole is more than the sum of its parts*)
- d. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya (*the whole determines the nature of its parts*)
- e. Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (*the parts cannot be understood if considered in isolation from the whole*)
- f. Bagian-bagian itu bergerak secara dinamis secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu.

Pengertian Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System* menurut para

⁵⁶ Muladi, *Kapita Selektta Sistim Peradilan Pidana*, Loc.Cit., hal.vii

⁵⁷ Phillips DC, *Holistic Thought in Social Science*, California: Standford University Press, 1988, hal. 60.

⁵⁸ Lili Rasjidi, I.B. Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung*: PT. Remaja Rosdakarya, 1993, hal 43-44

ahli hukum antara lain:⁵⁹

3. Menurut Remington dan Ohlin, sebagaimana yang dikutip oleh Romli Atmasasmita, *Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.
4. Hagan membedakan pengertian “*Criminal justice system*” dan “*Criminal Justice Process*”. “*Criminal Justice System*” adalah interkoneksi antara keputusan tiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana sedangkan “*Criminal Justice Process*” adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya.
5. Menurut Marjono Reksodiputro sistem peradilan Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakatan terpidana.
6. Menurut Muladi Sistem Peradilan Pidana, harus dilihat sebagai “*The network of Courts and tribunal which deal with criminal law and it’s enforcement*”. Sistem peradilan Pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem pendukungnya ialah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga koreksi atau masyarakatan yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) yang menjadi tujuan dari sistem peradilan Pidana yang terdiri dari :
 4. Tujuan Jangka Pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana.
 5. Tujuan jangka menengah berupa pencegahan kejahatan dan
 6. Tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial

Menurut Chamelin/Fox/Whisenand, dalam bukunya *Introduction to Criminal Justice System*, New Jersey: Prentice Hall Inc, 1975 hal 2 yang diterjemahkan oleh Abdussalam dan DPM Sitompul, *Criminal Justice System* atau Sistem Peradilan Pidana adalah suatu sistem dalam proses menentukan konsep sistem yaitu berupa aparatur peradilan pidana yang diikat bersama dalam hubungan antara sub sistem kepolisian, pengadilan, dan lembaga penjara.⁶⁰

Menurut Romli Atmasasmita⁶¹, Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat dari sudut **pendekatan normatif** yang memandang keempat aparatur (kepolisian,

⁵⁹ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Loc.Cit., hal. 3-5.

⁶⁰ H.R Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hal. 5-6.

⁶¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme* Bina Cipta, Bandung, 1996, hal. 16-18.


kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata, **pendekatan manajemen atau administratif** yang memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi, **pendekatan sosial** yang memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial. Ketiga bentuk pendekatan tersebut sekalipun berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan lebih jauh ketiga pendekatan tersebut saling mempengaruhi dalam menentukan tolak ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan "sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana" atau "sistem kekuasaan kehakiman" di bidang hukum pidana, yang diwujudkan atau diimplementasikan dalam 4 (empat) sub sistem yaitu:

1. Kekuasaan "penyidikan" (oleh badan/lembaga penyidik)
2. Kekuasaan "penuntutan" (oleh badan/lembaga penuntut umum)
3. Kekuasaan "mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana" (oleh badan pengadilan)

4. Kekuasaan ”pelaksanaan putusan pidana” (oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi).

Keempat tahap/subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering dikenal dengan istilah ”Sistem Peradilan Pidana Terpadu” (*Integrated Criminal Justice System*) yang dapat diskemakan sebagai berikut:⁶²



Sistem peradilan pidana, disamping dapat dipandang sebagai *physical system*” dapat juga dipandang sebagai *“abstract system“*. Sebagai *“physical system“* (sistem fisik), sistem peradilan pidana terdiri dari beberapa elemen/komponen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai satu tujuan baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Sebagai *“abstract system“* (sistem abstrak), sistem peradilan pidana penuh dengan muatan-muatan berupa gagasan–gagasan atau ide-ide atau konsep-konsep yang merupakan susunan yang teratur satu sama lain berada dalam saling ketergantungan.⁶³

⁶² Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Op.Cit., hal. 19-20.

⁶³ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Loc.Cit., hal. 8.

Sistem peradilan pidana, dalam operasionalisasinya tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum yang terdiri dari komponen substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Menurut Lawrence M Friedman⁶⁴ :

Substansi hukum adalah berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. Struktur hukum yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. Komponen kultural atau budaya hukum yaitu nilai- nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, yang oleh Lawrence M Friedman, disebut sebagai kultur hukum yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Jika satu saja komponen pendukung tidak berfungsi, maka mesin akan mengalami kepincangan. Substansi Hukum adalah seperangkat norma- norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Struktur Hukum terkait dengan sistem peradilan pidana yang diwujudkan melalui para aparat penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa, Hakim, dan Lembaga Pemasyarakatan. Aparat penegak hukum merupakan bagian komponen struktur hukum. Budaya Hukum adalah bagaimana kesadaran masyarakat pada hukum, apa harapan- harapan masyarakat pada hukum dan pandangan masyarakat pada hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan cerminan dukungan masyarakat terhadap hukum.⁶⁵

Ada beberapa model yang melandasi Sistem Peradilan Pidana antara Lain:

1. *Crime Control Model*

Nilai- nilai yang mendasari *Crime Control Model* adalah:

- Tindakan represif terhadap suatu tindakan criminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan.
- Perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi dari suatu

⁶⁴ Esmi Warrasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hal. 30.

⁶⁵ H.R Abdussalam dan DPM Sitompul, Op. Cit., hal. 7-81.

penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilannya.

- Proses criminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat (*speedy*) dan tuntas (*finality*) dan model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut adalah harus model administrative dan menyerupai model manajerial.
- “Asas praduga bersalah“ atau “*presumption of guild*” akan menyebabkan system ini akan dilaksanakan secara efisien.
- Proses penegakan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administrative, oleh karena temuan tersebut akan membawa kearah pembebasan seorang tersangka dari penuntutan atau kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah (*plead guilty*).⁶⁶

2. *Due Process Model*

Nilai- nilai yang mendasari *Due Proses Model* adalah:

- Kemungkinan adanya faktor “kelalaian” yang sifatnya manusiawi (*human error*) menyebabkan model ini menolak “*informal fact finding process*” sebagai cara untuk menetapkan secara definitive “*factual guild*” seseorang. Model ini hanya mengutamakan “*formal adjudicative and adversary fact finding*”. Hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak penuh untuk mengajukan pembelaannya.
- Model ini menekankan pada pencegahan (*preventive measures*) dan menghapuskan sejauh mungkin administrasi pengadilan.
- Model ini beranggapan bahwa proses pengadilan dipandang sebagai *coercive* (menekan), *restricting* (membatasi) dan merendahkan martabat manusia.
- Model ini bertitik tolak dari nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan.
- Adanya gagasan persamaan di muka hukum.
- Model ini lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana.⁶⁷

3. *Family Model*

Nilai- nilai yang mendasari *Family Model* adalah:

- Menurut model ini pelaku tindak pidana tidak dipandang sebagai musuh masyarakat tetapi dipandang sebagai anggota keluarga yang harus dimarahi guna pengendalian control pribadinya tetapi tidak boleh ditolak

⁶⁶ Sidik Sunaryo, Op.Cit., hal. 269.

⁶⁷ Ibid, hal. 269-270.

atau diasingkan. (*a defendant is not seen as an opponent but as an erring member of the family, whom the parent might reprove but ought no to reject*) model ini dipelopori oleh John Griffith.⁶⁸

- Didasari oleh semangat cinta kasih.
- Mengacu kepada offender oriented.

4. *Integrated Criminal Justice System Model*

Nilai- nilai yang mendasari *Intregrated Criminal Justice System Model* atau Model Sistem Peradilan Pidana Terpadu adalah:

- Menuntut adanya keselarasan hubungan antar subsistem secara administrasi.⁶⁹
- Menghukum pelaku kejahatan sesuai falsafah pemidanaan yang dianut.
- Menegakkan dan memajukan the rule of law dan penghormatan kepada hukum, dengan menjamin adanya adanya due procees dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa, terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan.
- Menjaga hukum dan ketertiban.⁷⁰

Tujuan dari Sistem Peradilan pidana sebagai salah satu sarana dalam penanggulangan kejahatan antara lain:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan

⁶⁸ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Loc. Cit., hal. 16.

⁶⁹ Sidik Sunaryo, Op, Cit., hal. 256.

⁷⁰ TIM FH-UI, *Sinkronisasi Ketentuan Perundang-undangan Mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Penerapan Asas-Asas Umum*, 2001,hal. 4-6

2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁷¹

Sistem peradilan pidana, bila diterapkan secara konsisten, konsekuen dan terpadu antara subsistem, maka manfaat sistem peradilan pidana selain dapat mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana, juga bermanfaat dalam hal⁷²:

1. Menghasilkan data statistik kriminal secara terpusat melalui satu pintu yaitu polisi. Data statistik kriminal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam menyusun kebijakan kriminal secara terpadu untuk penanggulangan kejahatan
2. Mengetahui keberhasilan dan kegagalan sub sistem secara terpadu dalam penanggulangan kejahatan
3. Kedua butir nomor 1 dan 2 tersebut dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah dalam kebijakan sosial yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang untuk mewujudkan tujuan nasional
4. Memberikan jaminan kepastian hukum baik kepada individu maupun masyarakat.

F. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*)

Kata “*Integrated*” atau “Terpadu”, sangat menarik perhatian bilamana dikaitkan dengan istilah *system* dalam “*the criminal justice system*”. Hal ini karena dalam istilah *system*, seharusnya sudah terkandung keterpaduan (*integration and*

⁷¹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1994, hal. 84-85.

⁷² H.R Abdussalam dan DPM Sitompul, Op.Cit., hal. 4.

coordination), di samping karakteristik yang lain seperti, adanya tujuan-tujuan yang jelas dari sistem, proses *input-throughput-output* and *feedback*, sistem control yang efektif, *negative-anthrop* dan sebagainya.⁷³

Menurut Kats and Kahn, sebagai *common characteristics*, *coordination* diartikan sebagai *fixed control arrangements*. *It is the addition of nations devices for assuring the functional articulation of task ang roles- controlling the speed of assembly ine, for example. Integration* merupakan *the achievement of anification through hared norm and values*.⁷⁴

Muladi, menyetujui apabila penyebutan Sistem Peradilan Pidana Terpadu tersebut, lebih diarahkan untuk memberikan tekanan, agar integrasi dan koordinasi lebih diperhatikan.⁷⁵

Menurut *Black's law Dictionary*, rumusan dari Sistem peradilan Pidana Terpadu atau *Integrated Criminal Justice System* adalah "... *the collective institutions through which an accused offender passes until the accusations have been disposed of or the assessed punishment conculed...*".⁷⁶

Pemahaman terhadap Sistem Peradilan Pidana Terpadu atau SPPT yang sesungguhnya, adalah bukan saja pemahaman dalam konsep "integrasi" itu sendiri, tetapi sistem peradilan pidana yang terpadu juga mencakup makna substansiil dari urgensitas simbolis prosedur yang terintegrasi tetapi juga menyentuh aspek filosofis makna keadilan secara terintegrasi. Sehingga dengan demikian penegakan hukum pidana materiil yang dikawal dan dibingkai oleh norma peraturan perundangan yang

⁷³ Muladi, *Kapita Selektu Sistem Peradilan Pidana*, Loc.Cit., hal. 1.

⁷⁴ Kats, Daniel and Kahn Robert L, *The Social Psychology of Organization*. Ed. John Wiley and Sons, New York, 1984, Page. 29-30.

⁷⁵ Muladi, *Kapita Selektu Sistem Peradilan Pidana*, Loc.Cit., hal. 1.

⁷⁶ Henry Campbel Black, Op,Cit., page 381.

menjadi wilayah hukum pidana prosedural, dapat lebih didekatkan pada prinsip dan substansi penegakan hukum yang sekaligus menegakkan keadilan.

Pemahaman terhadap pandangan tersebut di atas, NV Pillai menyatakan bahwa “ *the concept of an Integrated Criminal Justice System does not envisage the entire system working as one unit or department or as different sections on one unified service. Rather, it might be said to work on the principle of ‘unity in diversity’, somewhat like that under which the armed forces function. Each of the three main armed services own its distinctive roles, its training schemes, its own personnel and its own operational methods.*”⁷⁷

Pengertian “Sistem Peradilan Pidana Terpadu” menurut pendapat para ahli hukum pidana, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakatan terpidana.⁷⁸

Mardjono mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu “ *integrated criminal justice system* “. Apabila keterpaduan dalam bekerjanya sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut⁷⁹:

⁷⁷ NV Pillai, *The Administration Of Criminal Justice: Unity in Diversity, in Criminal Justice in Asia: The Quest for an Integrated Approach*, Tokyo: UNAFEI, 1982, hal. 31.

⁷⁸ Mardjono Reksodiputro, “**Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)**”, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hal. 1.

⁷⁹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, dikutip dari, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi, Universitas Indonesia, 1994, hal. 84-85.

- Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan dan kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama
- Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah- masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana) dan
- Kesulitan dalam pembagian tanggung jawab untuk masing- masing instansi sehingga masing-masing instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas dari sistem peradilan pidana.

2) Menurut Muladi⁸⁰, makna Integrated Criminal Justice System atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam :

- sinkronisasi **struktural** (*structural synchronization*) adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum
- sinkronisasi **substansial** (*substantial synchronization*) adalah keserempakan dan keselarasan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif
- sinkronisasi **kultural** (*cultural synchronization*) adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Berbicara model sistem peradilan pidana terpadu tidak dapat dilepaskan dari ukuran atau karakteristik dari sistem peradilan pidana terpadu itu sendiri. Menurut pandangan Hiroshi Ishikawa, karakteristik yang dapat dijadikan dasar untuk memodifikasi model sistem peradilan pidana terpadu, menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:⁸¹

1. Karakteristik yang pertama adalah *clearance rate* yang relatif tinggi. Dalam hal ini terdapat dua variable yang sangat berpengaruh yakni (1) *Police efficiency (well trained, well disciplined and well organized police force)*; dan (2) *citizens cooperation with law enforcement*.
2. Karakteristik yang kedua adalah *conviction rate* yang relatif juga cukup tinggi. Konsep yang mendasari hal ini adalah *precise justice* yang bertumpu pada *substantial truth*. Konsep ini hanya dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh *uniformly as well as highly trained professionals*. Keadilan yang tepat ini mengandung unsur *precise and minuto fact finding and minuto*

⁸⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Op.Cit., hal. 1-2.

⁸¹ Ibid, hal. 5-6.

fact finding justice, similar to precision machine tools. Dalam hal ini yang penting tidak hanya *the degree of proff of substantial truth*, tetapi juga *the degree of repentance*. Nampaknya masalah pendidikan terpadu para penegak hukum dalam hal ini perlu diperhatikan, sebab apabila berbicara dalam konteks sistem, maka tidak hanya setiap individu harus bekerja dengan baik dan penuh inisiatif, tetapi harus tercipta koordinasi satu sama lain secara efisien dan efektif, dalam pendidikan terpadu secara bersama- sama inilah akan tercipta saling pengertian satu sama lain, saling menghargai dan bersikap kooperatif, sekalipun dengan bidang tugas yang berbeda.

3. Karakteristik yang ketiga adalah *speedy disposition* atau yang sering dinamakan *national policy in favour of criminal justice administration*. Ishikawa menyatakan bahwa *delay of justice us denied of justice*.
4. Karakteristik yang keempat adalah *rehabilitation minded sentencing policy*. Dalam hal ini dapat dikemukakan beberapa prinsip yakni cukup tingginya penerapan sanksi alternatif selain pidana kemerdekaan (pidana bersyarat, denda), disparitas pidana yang tidak benar, perhatian yang memadai terhadap korban kejahatan, adanya tujuan pemidanaan yang jelas dan sebagainya.
5. Karakteristik yang kelima adalah relatif kecilnya *rate off recall to prison (reconviction rate)*.

Sistem peradilan pidana terpadu yang ideal haruslah memiliki elemen- elemen sebagai berikut

- *Rulification to facilitate standard and equal treatment of similar situations thus written rules are necessary as a legal basic of actions conducted by those agencies functioning within the system.*
- *Functional differentiation to ensure a specific sphere of competence of each agency within the system, so as to : prevent overlapping authority, clarify the responsibility of each agency.*
- *Coordination among units to ensure that agency support the other in order to achieve the objective of the system.*
- *Expertise derived from special training for each agency.*
- *Control mechanism to make sure that each agency and the whole system function.*⁸²

Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, selalu mempunyai konsekuensi dan implikasi sebagai berikut:

- semua subsistem akan saling tergantung (*interdependent*) karena produk (*output*) suatu subsistem merupakan masukan (*input*) bagi subsistem lain.
- Pendekatan sistem akan mendorong adanya *interagency consultation and cooperation* yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya penyusunan strategis dari keseluruhan sistem.

⁸² Kennet Peak, Op.Cit., hal. 23.

- Kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh satu subsistem akan berpengaruh pada subsistem lain.⁸³

Apabila di dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu tidak diikuti dengan keterpaduan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, baik materil maupun formal serta pendidikan secara integrated antara subsistem dalam mencapai tujuan sistem peradilan pidana dalam penanggulangan kejahatan, maka akan menimbulkan permasalahan sebagai berikut:⁸⁴

- permasalahan dalam penerapan sistem peradilan pidana sulit dipecahkan secara terpadu dalam penanggulangan kejahatan, masing-masing subsistem saling melempar tanggung jawab kepada subsistem yang lainnya dan selalu menunjukkan subsistemnya yang paling benar, timbulnya sikap instansi sentris atau fragmentaris antar subsistem maupun tumpang tindih kewenangan
- adanya kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan dan kegagalan masing-masing subsistem, sehubungan dengan tugas subsistem dalam peradilan pidana terpadu
- kesulitan dalam membuat data statistik kriminal yang bersumber dalam satu pintu, karena dalam penanggulangan kejahatan melalui proses hukum sudah tidak melalui satu pintu lagi sesuai dengan sistem peradilan pidana terpadu

Masalah instansi sentris, tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing subsistem yang ditimbulkan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana

⁸³ Tim Universitas Indonesia Fakultas Hukum, Op.Cit., hal. 23.

⁸⁴ H.R Abdussalam dan DPM Sitompul, Op.Cit., hal. 3.

terpadu yang tidak konsekuen dapat juga disebabkan oleh faktor lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum yang merupakan subsistem dalam sistem peradilan pidana terpadu. Sistem penegak hukum yang tidak terstruktur dalam sistem yang terkoordinasi merupakan salah satu kendala dalam penanggulangan kejahatan dan keberhasilan sistem peradilan pidana terpadu.

Hambatan koordinasi menurut Tossi dan Carol⁸⁵, sebagaimana dikutip oleh Maroni dalam tesisnya, ada 2 hal:

1. Kondisi organisasi adalah masalah organisasi yang terjadi karena urutan-urutan yang berlainan, mempunyai kegiatan yang berlainan yang harus diselesaikan tetapi kegiatan tersebut mempunyai jadwal waktu yang berlainan.
2. Kondisi manusia adalah faktor yang berhubungan dengan masalah kelompok-kelompok dan bagian-bagian yang berkembang.

Menurut Lawrence dan Lorsch⁸⁶, sebagaimana dikutip oleh Maroni dalam tesisnya, ada 4 jenis sikap dan gaya kerja yang berlainan yang cenderung timbul diantara berbagai organisasi yang menyulitkan penciptaan koordinasi, yaitu :

5. Perbedaan dalam orientasi dan sasaran khusus.
6. Perbedaan dalam orientasi waktu.
7. Perbedaan dalam orientasi hubungan antar pribadi.
8. Perbedaan formalitas struktural.

Menurut Moekijat⁸⁷, faktor manusialah yang menyebabkan timbulnya masalah koordinasi:

⁸⁵ Maroni, Op.Cit., hal. 94.

⁸⁶ Ibid, hal. 95.

7. Karena persaingan sumber daya.
8. Perbedaan status dan urutan pekerjaan.
9. Tujuan-tujuan yang bertentangan.
10. Penglihatan sikap dan penilaian yang berlainan.
11. Wewenang dan penunjukan pekerjaan yang merugikan.
12. Usaha menguasai dan mempengaruhi.

Berdasarkan uraian di atas, maka agar tujuan sistem peradilan pidana dapat tercapai secara efektif dan efisien, perlu adanya koordinasi antar penegak hukum, menurut Dann Sugandha⁸⁸:

”Dalam koordinasi masing-masing akan memperhatikan rangkaian kegiatan secara keseluruhan di samping melaksanakan tugas dan peranan masing-masing. Fungsi koordinasi ini sedemikian pentingnya, apalagi bila administrasi harus berjalan sebagai suatu sistem, sebagai kesatuan yang bulat dari bagian-bagian (sub-sistem) yang saling berhubungan, saling menunjang, dan saling bergantung agar administrasi berjalan mencapai tujuannya”

Untuk mewujudkan koordinasi tersebut, diperlukan adanya hubungan kerja yang baik, dalam arti terjalannya komunikasi di antara penegak hukum. Betapa pentingnya komunikasi dapat digambarkan dari kata-kata Pffinner, bahwa *”communication and coordination are inseparable parts of administration.”*⁸⁹ Menurut Dann Sugandha, bahwa tanpa komunikasi, koordinasi tidak akan mungkin berjalan, dan tidak mungkin dicapai karena koordinasi merupakan hasil akhir dari komunikasi yang efektif (*coordination is the end product of effective communication*).⁹⁰

⁸⁷ Moekijat, *Koordinasi suatu Tinjauan Teoritis*, Op.Cit., hal. 99-100.

⁸⁸ Dann Sugandha, *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administasi*, Inter Media, Jakarta, 1991, hal. 12.

⁸⁹ Ibid, hal. 30.

⁹⁰ Maroni, Op.Cit., hal. 93.

Untuk mencapai koordinasi yang efektif menurut Tripathi dan Reddy, harus memenuhi 9 (sembilan) syarat yakni, adanya hubungan langsung, kesempatan awal, kontinuitas, dinamisme, adanya tujuan yang jelas, organisasi yang sederhana, perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas, komunikasi yang efektif, kepemimpinan dan supervisi yang efektif.⁹¹

Oleh karena itu, konsultasi yang terus menerus antar unsur penegak hukum baik langsung maupun tidak langsung, akan membawa pengaruh yang sangat baik bagi pelaksanaan penerapan hukum, selain merupakan sarana untuk saling mengingatkan akan tugas dan wewenang masing-masing. Namun demikian tidak menghilangkan arti, peranan dan fungsinya masing-masing. Koordinasi menghendaki suatu orientasi kepada tujuan akhir dengan mendapat dukungan (support) dari kegiatan masing-masing pihak yang terkait dan relevan.⁹²

Menurut pendapat Barda Nawawi Arief⁹³ Sistem Peradilan Pidana Terpadu diimplementasikan dalam 4 (empat) subsistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana, pada hakekatnya identik dengan Sistem Penegakan hukum Pidana (SPHP) dan Sistem "penegakan hukum" pada dasarnya merupakan "sistem kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum". Kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum ini dapat diidentikkan pula dengan istilah "kekuasaan kehakiman." Oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana Terpadu

⁹¹ Moekijat, *Koordinasi Suatu Tinjauan Teoritis*, Op.Cit., hal. 42.

⁹² Rizani Puspawidjaya, *Aspek Sobural Dalam Penegakan Hukum*, Dalam Sunarto dan Thomas Adyan, *Peningkatan Wibawa Penegakan Hukum*, FH UNILA, Bandar Lampung, 1987, hal. 244.

⁹³ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Loc.Cit., hal. 19.

atau Sistem Penegakan Hukum Pidana pada hakikatnya juga identik dengan "Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidang Hukum Pidana" (SKK-HP).

Dengan demikian, "kekuasaan kehakiman (di bidang hukum pidana)" dilaksanakan oleh empat/badan seperti yang telah dikemukakan di atas. Keempat badan itulah yang dapat disebut sebagai "**badan-badan kehakiman**", menurut istilah yang digunakan dalam Pasal 24 UUD 1945 (sebelum amandemen ke-3). Jadi **"badan-badan kehakiman yang disebut oleh UUD 1945 tidak dapat diidentikan dengan "badan badan peradilan"** yang disebut dalam Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No 14/1974 yang mengalami perubahan berdasarkan UU No 35/1999) maupun yang disebut dalam Pasal 24 UUD 1945 Amandemen ke-3. Dengan kata lain, kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, bukan hanya diwujudkan dalam "kekuasaan mengadili", tetapi diwujudkan/ diimplementasikan dalam 4 (empat) tahap kekuasaan di atas, hal tersebut juga sesuai dengan ide dari **jiwa/semangat (spirit) UUD 1945, yang mengandung makna bahwa "kekuasaan kehakiman" tidak identik dengan "kekuasaan peradilan" dan "badan-badan kehakiman" tidak identik dengan "badan-badan peradilan."**⁹⁴

Bertolak dari pengertian kekuasaan kehakiman dalam arti luas, maka **kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri harus pula terwujud dalam keseluruhan proses penegakan hukum pidana.** Artinya, keseluruhan kekuasaan kehakiman di bidang penegakan hukum pidana yaitu "kekuasaan penyidikan" , "kekuasaan penuntutan", "kekuasaan mengadili", dan "kekuasaan esekusi pidana", seharusnya merdeka dan mandiri, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah/eksekutif. Jadi, pengertian "**kekuasaan yang merdeka dan mandiri**"

⁹⁴ Ibid, hal. 20.

juga harus diperluas, tidak hanya pada kekuasaan peradilan/ kekuasaan mengadili. **Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri harus terwujud dalam keseluruhan proses dalam atau sistem peradilan pidana.** Sekiranya kekuasaan kehakiman diartikan secara luas, maka **Makhamah Agung** seyogyanya menjadi "pengawas dan pengendali puncak/tertinggi" ("*the top leader*" atau "*the top law enforcement officer*") dari keseluruhan proses penegakan hukum pidana mulai dari "kekuasaan penyidikan", "kekuasaan penuntutan", "kekuasaan mengadili", dan "kekuasaan esekusi pidana". Hal tersebut dikarenakan menurut konstitusi, Makhamah Agung adalah "**pemegang otorita dari penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri.**" Adanya pengendali puncak/tertinggi ini juga merupakan konsekuensi logis dari manajemen sistem peradilan pidana terpadu karena, tanpa adanya pengendali puncak, dikhawatirkan bekerjanya sistem peradilan pidana akan bersifat "fragmentaris" atau "instansi sentris."⁹⁵

⁹⁵ Ibid,hal 7-8

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik Saat Ini

Berbicara mengenai masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai politik kriminal. Arti atau definisi dari politik kriminal itu sendiri menurut Sudarto, adalah usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Usaha penanggulangan kejahatan ini, dapat bersifat penal dan nonpenal. Usaha penanggulangan kejahatan secara penal, yang dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana, yang didalamnya terkandung unsur-unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat tempat sistem hukum pidana itu diberlakukan. Usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana penal tersebut dalam operasionalisasinya dijalankan melalui suatu sistem yakni sistem peradilan pidana yang di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan) yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) yang menjadi tujuan sistem peradilan

pidana yaitu berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang).

Indonesia, merupakan negara hukum (*rechstaat*) seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat dengan sarana penal, dalam operasionalisasinya menggunakan sistem peradilan pidana dengan model terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang diwujudkan dan diterapkan dalam kekuasaan **Penyidikan** (oleh **Badan/Lembaga Penyidik**), kekuasaan **Penuntutan** (oleh **Badan/Lembaga Penuntut Umum**), kekuasaan **Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pidana** (oleh **Badan Pengadilan**) dan kekuasaan **Pelaksanaan Putusan Pidana** (oleh **Badan/Aparat Pelaksana/Esekusi**). Konsepsi sistem peradilan pidana tersebut dianut karena sebagai konsekuensi adanya diferensiasi fungsional dan instansional dalam penyelenggaraan peradilan pidana di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981 yang merupakan dasar hukum dari pelaksanaan sistem peradilan di Indonesia.⁹⁶

Konsepsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang dianut oleh Indonesia ini menghendaki adanya kerjasama secara terpadu di antara komponen-komponen yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, mengingat dalam keterpaduan, kegagalan dari salah satu komponen dalam sistem tersebut akan mempengaruhi cara dan hasil kerja dari komponen lainnya. Menurut Mardjono Reksodiputro⁹⁷ ;

⁹⁶ Maroni, *Koordinasi Penegak Hukum dalam Rangka Pelaksanaan dan Pengawasan Penahanan Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana*, Tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Op.Cit, hal 91

⁹⁷ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Loc. Cit, hal. 89

Keterkaitan atau keterpaduan diantara subsistem-subsistem dalam sistem peradilan pidana bisa dikatakan seperti “bejana berhubungan” karena setiap masalah dalam salah satu subsistem akan menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem yang lainnya. Reaksi yang timbul sebagai akibat hal ini akan menimbulkan dampak kembali pada subsistem awal dan demikian selanjutnya terus menerus. Oleh sebab itu masing-masing komponen harus memiliki pandangan yang sama dan memiliki rasa tanggung jawab baik terhadap hasil kerja sesuai dengan posisinya masing-masing maupun secara keseluruhan dalam kegiatan proses sistem peradilan pidana.

Selain itu konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) juga menghendaki kesatuan pola pikir bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas hanya dapat dicapai karena adanya kerjasama di antara para penegak hukum. Untuk itu setiap komponen penegak hukum, dalam rangka mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) hendaknya mampu mengembangkan pola pikir yang seragam dalam pelaksanaan tugas masing-masing menuju penyelenggaraan administrasi negara yang efisien sebagaimana cita-cita peradilan pidana Indonesia yaitu proses peradilan yang cepat dan tepat dengan biaya terjangkau oleh semua lapisan masyarakat pencari keadilan.

Dalam operasionalisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu, tahapan “**Penyidikan**” yang juga merupakan tahapan pertama dalam sistem peradilan pidana, adalah tahapan yang mutlak memegang peranan vital dalam usaha penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan di masyarakat. Karena tanpa adanya tahapan/proses penyidikan maka secara otomatis tahapan–tahapan selanjutnya dalam sistem peradilan pidana yaitu tahap penuntutan, tahap mengadili/penjatuhan putusan pidana serta tahap pelaksanaan/eksekusi pidana tidak dapat dilaksanakan.

Sebagaimana telah disebutkan dalam uraian di atas bahwa dasar hukum penyelenggaraan peradilan di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang No 8 tahun

1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang lahir menggantikan HIR sebagai payung hukum (*Umbrella Act*) acara pidana atau hukum pidana formil di Indonesia yang mengatur proses beracara pidana mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan, acara pemeriksaan Banding di Pengadilan Tinggi, pengajuan Kasasi dan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung

Di Indonesia, hal-hal yang menyangkut Penyidikan, antara lain pengertian penyidikan, aparat-aparat yang berwenang melakukan penyidikan, maupun pemeriksaan penyidikan semua diatur di dalam KUHAP dan juga di dalam peraturan-peraturan lain di luar KUHAP namun dasar hukum nya tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam KUHAP karena KUHAP adalah *Umbrella Act* dari kegiatan penyidikan di Indonesia.

Berdasarkan identifikasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyidikan dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain di luar KUHAP, saat ini di Indonesia terdapat 5 (lima) pejabat penyidik yaitu pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan sebagai berikut:

1.a. Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (pejabat POLRI)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dalam Pasal 2 ditentukan mengenai kepangkatan penyidik POLRI yaitu:

- Pejabat POLRI sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua polisi

- Bila dalam suatu sektor tidak ada, maka komandan sektor yang berpangkat Bintara di bawah pembantu Letnan Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik.

Wewenang penyidik POLRI diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP yaitu:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c) Menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i) Mengadakan penghentian penyidikan
- j) Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum bertanggung jawab.

Disamping itu, POLRI , juga menjadi koordinator penyidikan dalam semua tindak pidana (Pasal 7 ayat 2 KUHAP) dan mempunyai wewenang menjadi penyidik dalam semua tindak pidana (vide KUHAP dan Pasal 14 ayat 1 huruf g UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia).

1.b. Penyidik Pembantu

Penyidik Pembantu adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 3 KUHAP).

Lebih lanjut, dalam Pasal 10 KUHAP, ditentukan syarat kepangkatan penyidik pembantu sebagai berikut:

- Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan syarat kepangkatan tertentu.
- Syarat kepangkatan tersebut diatur dengan ketentuan pemerintah.

Sementara itu, yang dimaksud dengan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) KUHAP, adalah termasuk pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Syarat kepangkatan penyidik pembantu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) KUHAP diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, yakni:

- Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (gol II/a) atau yang disamakan.

Pengangkatan penyidik pembantu dan wewenang pengangkatannya diatur lebih lanjut dalam ayat (2) dan ayat (3) nya yang berbunyi:

- Pengangkatannya oleh KAPOLRI atas usul Komandan atau pimpinan masing-masing
- Wewenang pengangkatan tersebut bisa dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan undang-undang.

Wewenang penyidik pembantu, sama dengan wewenang penyidik POLRI Pasal 7 ayat (1) KUHAP tetapi dalam hal penahanan, penyidik pembantu harus meminta pelimpahan wewenang dari penyidik (Pasal 11 KUHAP). Selanjutnya menurut penjelasan, pelimpahan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu hanya diberikan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan karena hal dan dalam keadaan yang sangat diperlukan atau di mana terdapat hambatan perhubungan di daerah terpencil atau di tempat yang belum ada petugas penyidik dan atau dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran (Penjelasan Pasal 11 KUHAP).

3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Selain diatur dalam Pasal 6(b) KUHAP juga diatur di dalam undang-undang khusus antaralain dalam UU No. 5 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 112 UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Pasal 40 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 77 UU No. 41 Tahun 1999 Kehutanan, UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Syarat kepangkatan Penyidik PNS diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP:

- Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (golongan II/b) atau yang disamakan.
- Penyidik tersebut diangkat oleh Menteri atas usul dari departemen yang membawahkan pegawai negeri tersebut.
- Menteri sebelum mengangkat mendengarkan terlebih dulu pertimbangan Jaksa Agung dan KAPOLRI.

Keberadaan Penyidik PNS adalah fakta, bahwa tidak semua tindak pidana yang bersifat khusus dikuasai oleh Penyidik POLRI. Mungkin di tingkat pusat, instansi POLRI ada ahlinya, akan tetapi di daerah-daerah tidak semua instansi POLRI punya tenaga ahli sebagai Penyidik dalam tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangan Penyidik PNS.⁹⁸

Mengenai mekanisme tata kerja dan koordinasi bagi para penyidik PPNS ini cukup bervariasi yaitu:

1. Ada yang dibawah Koordinasi Pejabat Penyidik POLRI
 - Pasal 7 ayat 2 KUHAP
 - Pasal 40 ayat 3 dan 4 UU No 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup
 - Pasal 71 ayat 3 UU No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta
2. Ada yang tidak lewat koordinasi penyidik POLRI, tetapi dapat langsung ke Penuntut Umum antara lain:

⁹⁸ Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan Dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek.*, CV Mandar Maju, Bandung, 2007, hal. 24

- Pasal 112 ayat 3 UU No 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan
- Pasal 101 ayat 5 UU No 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Pasal 77 ayat 3 UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa mekanisme dan tata kerja penyidikan antara Penyidik POLRI dan PPNS di Indonesia tidak menganut sistem satu pintu karena ada yang melalui kerja sama dan koordinasi dengan pejabat penyidik POLRI, namun ada yang langsung melimpahkan berkas perkara penyidikannya ke penuntut umum. Hal tersebut sebenarnya bertentangan dengan Pasal 7 ayat 2 KUHAP sebagai dasar hukum (*Umbrella Act*) dalam kegiatan penyidikan di Indonesia yang dinyatakan sebagai berikut:

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b mempunyai wewenang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a

Berikut ini akan diuraikan wewenang dari para penyidik PNS dari beberapa instansi yang mekanisme tata kerja dalam hal penyidikannya **tidak melalui atau tidak dibawah koordinasi Penyidik POLRI:**

1. Penyidik PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan cukai diatur dalam UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Bab XV Pasal 112:

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai

penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan

(2) Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) karena kewajibannya berwenang:

- a. Menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;
- b. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- c. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana dibidang kepabeanan;
- d. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana dibidang kepabeanan;
- e. Meminta keterangan dan bukti dari orang yang disangka melakukan tindak pidana dibidang kepabeanan;
- f. Memotret atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana dibidang kepabeanan;
- g. Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;
- h. Mengambil sidik jari;
- i. Menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan;

- j. Mengeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;
 - k. Menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dalam perkara tindak pidana di bidang kepabeanan;
 - l. Memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan bukti sehubungan tindak pidana di bidang kepabeanan;
 - m. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tindak pidana di bidang kepabeanan;
 - n. Menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - o. Menghentikan penyidikan;
 - p. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Penyidik PNS di Bidang Pasar Modal

Sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Bab XIII Pasal 101 ayat 2, Pejabat PNS tertentu di lingkungan Badan Pengelola Pasar Modal (BAPEPAM) diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pasar modal berdasarkan ketentuan dalam KUHAP.

Pada Pasal 101 ayat 3 Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 berwenang:

- a. Menerima Laporan, Pemberitahuan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang pasar modal;
- b. Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pasar modal;
- c. Melakukan penelitian terhadap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang pasar modal;
- d. Memanggil, memeriksa dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap pihak yang disangka melakukan atau sebagai saksi dalam tindak pidana pasar modal;
- e. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pasar modal;
- f. Melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencacatan dan dokumen lain serta

melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pasar modal;

- g. Memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang pasar modal
- h. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pasar modal dan;
- i. Menyatakan saat dimulainya penyidikan dan dihentikannya penyidikan.

Pada Pasal 101 ayat 4, dalam rangka pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 BAPEPAM mengajukan permohonan izin kepada menteri untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka pada bank sesuai dengan peraturan peraturan di bidang perbankan.

Pada Pasal 101 ayat 5, Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pada Pasal 101 ayat 6, dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 101 ayat 1 BAPEPAM dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain.

Pada Pasal 101 ayat 7, setiap PNS di Lingkungan BAPEPAM yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan dilarang memanfaatkan untuk

diri sendiri atau mengungkapkan informasi yang diperoleh berdasarkan UU ini kepada pihak manapun selain dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan BAPEPAM atau jika diharuskan oleh UU lainnya.

3. Penyidik PNS Kehutanan

Pasal 77 UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan:

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan hutan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana
- (2) Pejabat Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
 - c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;

- d. Melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
- f. Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- g. Membuat dan menandatangani berita acara;
- h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hasil hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

(3) Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya pada penuntut umum sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Mekanisme tata kerja dalam kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik–penyidik PNS pada instansi-instansi tersebut di atas, yang mempunyai kewenangan untuk langsung menyerahkan hasil penyidikannya pada penuntut umum tanpa harus melalui pejabat penyidik POLRI ini, dalam praktek pelaksanaannya dapat menimbulkan permasalahan. Seperti diketahui bahwa

POLRI mempunyai kewenangan untuk menyidik semua kasus tindak pidana atau dan juga, menjadi koordinator penyidikan untuk semua tindak pidana (Pasal 14 ayat 1 huruf g UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI serta Pasal 7 ayat 2 KUHAP) sehingga POLRI berdasarkan pasal tersebut, berhak untuk menyidik dan menjadi koordinator penyidikan dalam tindak pidana di bidang kepabeanaan, pasar modal dan juga kehutanan, tetapi di dalam undang-undang khusus tentang kepabeanaan dan pasar modal, dan kehutanan, para penyidik PNS tersebut diberi kewenangan untuk dapat langsung menyerahkan hasil penyidikannya ke penuntut umum tanpa harus melalui penyidik POLRI, sebagai koordinator penyidikan untuk semua tindak pidana. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan terjadi ketidakkonsistenan dalam peraturan perundang-undangan dalam hal mekanisme dan tata kerja penyidikan antara KUHAP sebagai dasar hukum (*Umbrella Act*) kegiatan penyidikan di Indonesia dengan UU khusus di luar KUHAP (UU Kepabeanaan, UU Pasar Modal, dan UU Kehutanan). Dengan demikian, pada prakteknya akan menimbulkan permasalahan sebagai berikut:

1. Kepastian hukum tidak terjamin, karena proses penyidikan tidak melalui penyidik POLRI sebagai penyidik umum dan koordinator penyidikan untuk semua tindak pidana Masyarakat hanya tahu bahwa POLRI selaku penyidik sesuai dengan KUHAP dan disamping itu juga memungkinkan terjadinya indikasi penyidikan yang tidak transparan yang dilakukan oleh PPNS karena tidak adanya pengawasan dan koordinasi dengan penyidik POLRI selaku penyidik umum.

2. Data kriminal tidak dapat terpusat pada satu lembaga dan terpecah-pecah karena proses penyidikannya tidak menganut proses satu pintu sehingga akan sulit mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan masing-masing subsistem dalam sistem peradilan pidana.⁹⁹

Berikut ini akan diuraikan wewenang dari para penyidik PNS dari beberapa instansi yang mekanisme dan tata kerja penyidikannya **dibawah koordinasi pejabat penyidik POLRI:**

1. Penyidik PNS di Bidang Lingkungan Hidup

Pasal 40 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan:

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;

⁹⁹ HR Abdusalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Op.cit, hal 97-98

- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang lingkungan hidup.

(3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

2. Penyidik PNS HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)

Pasal 71 UU No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan:

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana bidang hak cipta;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang hak cipta;
- c. Meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang hak cipta;
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta;
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain;
- f. Melakukan penyitaan bersama ssama dengan pihak kepolisian terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang hak cipta dan;

g. Meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Mekanisme kegiatan dan tata kerja dari Penyidik PNS Lingkungan Hidup dan HAKI (Hak Kekayaan Intelektual), seperti yang telah dijabarkan di atas, sudah sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 KUHAP yaitu:

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b mempunyai wewenang sesuai dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat 1 huruf a.

Dengan demikian, diharapkan dengan adanya sistem koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS dalam hal ini sebagai contoh adalah PPNS Lingkungan Hidup dan PPNS HAKI oleh penyidik POLRI sebagai koordinator penyidikan untuk semua tindak pidana, maka proses penegakan hukum pemberantasan tindak pidana di bidang HAKI dan Lingkungan Hidup akan lebih efektif karena data-data kriminal dapat berpusat pada satu lembaga tidak berpencar-pencar, sehingga memudahkan untuk dievaluasi guna mengetahui keberhasilan dan kegagalan masing-masing subsistem dalam sistem peradilan pidana.

Namun, dalam implementasi atau praktek pelaksanaan di lapangan, proses penyidikan yang sesuai dengan pasal 7 ayat 2 KUHAP tersebut kadang tidak sesuai dengan harapan karena sulitnya menciptakan koordinasi yang baik antara PPNS yang bersangkutan dengan Penyidik POLRI selaku koordinator dan pengawas dari proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS tersebut. Sebagai contoh:

Pada akhir bulan November 2004, Polda Metro Jaya, secara sepihak telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Kasus pencemaran minyak di kepulauan Seribu tanpa berkoordinasi dengan PPNS lingkungan hidup yang juga turut menyidik kasus tersebut.¹⁰⁰

Menurut **Lawrence dan Lorsch**,¹⁰¹ sebagaimana dikutip oleh Maroni dalam tesisnya, ada empat jenis sikap dan gaya kerja yang berlainan yang cenderung timbul diantara berbagai organisasi yang menyulitkan penciptaan koordinasi, yaitu :

9. Perbedaan dalam orientasi dan sasaran khusus.
10. Perbedaan dalam orientasi waktu.
11. Perbedaan dalam orientasi hubungan antar pribadi.
12. Perbedaan formalitas struktural

Menurut **Moekijat**¹⁰², faktor manusialah yang menyebabkan timbulnya masalah koordinasi :

13. Karena persaingan sumber daya.
14. Perbedaan status dan urutan pekerjaan.

¹⁰⁰ www. walhi.or.id, SP3 Kasus Pencemaran Pulau Seribu: Potret Kegagalan Polisi dalam Menegakkan Hukum Lingkungan.

¹⁰¹ Maroni, ,Op.cit,hal 95

¹⁰² Moekijat, *Koordinasi suatu Tinjauan Teoritis*, Op. cit, hal. 99-100.

15. Tujuan-tujuan yang bertentangan.
16. Penglihatan sikap dan penilaian yang berlainan.
17. Wewenang dan penunjukan pekerjaan yang merugikan.
18. Usaha menguasai dan mempengaruhi

Untuk mewujudkan koordinasi tersebut, diperlukan adanya hubungan kerja yang baik, dalam arti terjalinnya komunikasi di antara penegak hukum. Betapa pentingnya komunikasi dapat digambarkan dari kata-kata Pffinner, bahwa *"communication and coordination are inseparable parts of administration."*¹⁰³ Sedangkan menurut Dann Sugandha, bahwa tanpa komunikasi, koordinasi tidak akan mungkin berjalan, dan tidak mungkin dicapai karena koordinasi merupakan hasil akhir dari komunikasi yang efektif (*coordination is the end product of effective communication*).¹⁰⁴

Untuk mencapai koordinasi yang efektif menurut Tripathi dan Reddy, harus memenuhi 9 (sembilan) syarat yakni, adanya hubungan langsung, kesempatan awal, kontinuitas, dinamisme, adanya tujuan yang jelas, organisasi yang sederhana, perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas, komunikasi yang efektif, kepemimpinan dan supervisi yang efektif.¹⁰⁵

Oleh karena itu, konsultasi yang terus menerus antar unsur penegak hukum baik langsung maupun tidak langsung, akan membawa pengaruh yang sangat baik bagi pelaksanaan penerapan hukum, selain merupakan sarana untuk saling mengingatkan akan tugas dan wewenang masing-masing. Namun demikian tidak menghilangkan arti, peranan dan fungsinya masing-masing. Koordinasi

¹⁰³ Dann Sugandha, *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*, Op.cit , hal 30

¹⁰⁴ Ibid, hal 12

¹⁰⁵ Moekijat, *Koordinasi Suatu Tinjauan Teoritis*, Op.cit, hal 42

menghendaki suatu orientasi kepada tujuan akhir dengan mendapat dukungan (support) dari kegiatan masing-masing pihak yang terkait dan relevan.¹⁰⁶

4. **Penyidik Tindak Pidana Khusus**

Dalam KUHAP, pada pasal 6, ditentukan bahwa **Pejabat Penyidik** adalah **Pejabat Polisi Negara Indonesia (POLRI)** dan **Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang**, namun dalam BAB XXI Pasal 284 ayat 2 KUHAP tentang Ketentuan Peralihan yang berbunyi sebagai berikut:

”Dalam waktu dua tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan Undang-Undang ini dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”

Memberikan wewenang kepada **Jaksa, Perwira TNI-AL** dan **pejabat penyidik lainnya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan**, yang dijabarkan dalam Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan yang lebih terperinci dapat dilihat pada Penjelasan Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983 yang berbunyi sebagai berikut:

”Wewenang penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh undang-undang tertentu dilakukan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-

¹⁰⁶ Rizani Puspawijadjaya, *Aspek Sobural Dalam Penegakan Hukum*, Dalam Sunarto dan Thomas Adyan, *Peningkatan Wibawa Penegakan Hukum*, Op.cit, hal 244

undangan.”

”Bagi penyidik dalam perairan Indonesia, Landasan Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, penyidikan dilakukan oleh perwira TNI-AL dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh UU yang mengaturnya.”

Berikut ini akan diuraikan mengenai tugas dan wewenang dari aparat penyidik tindak pidana khusus yaitu:

a. Penyidik Dari Institusi Kejaksaan

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, ditentukan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kejaksaan tersebut, maka tugas pokok Kejaksaan melalui para jaksanya adalah bertindak untuk dan atas nama negara selaku Penuntut Umum di depan sidang Pengadilan Negeri.

Akan tetapi, menurut Pasal 284 ayat (2) KUHAP Jo PP No. 27 Tahun 1983 Pasal 17, untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang mempunyai ketentuan khusus acara pidana, selain ditugaskan kepada penyidik yang diatur dalam KUHAP, ditugaskan pula kepada Jaksa, sehingga di lingkungan Kejaksaan, baik di lingkungan Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Agung terdapat jaksa-jaksa yang ditugaskan sebagai Penyidik yang dikenal sebagai **Jaksa Penyidik** yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus (tertentu). Ketentuan tersebut sebenarnya bersifat sementara, namun sampai saat ini belum ada ketentuan yang mencabutnya

sehingga ketentuan tersebut diatas sampai saat ini masih berlaku.¹⁰⁷ Ketentuan tersebut juga tertulis dalam Pasal 30 huruf d UU No. 16 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Tindak Pidana Khusus (tertentu) tersebut antara lain:

1. Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat

Pasal 21 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyatakan:

- (1) Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kewenangan menerima laporan atau pengaduan.

2. Tindak Pidana Korupsi

Pasal 39 UU No. 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan:

Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.

Jaksa Agung juga menjadi koordinator penyidikan dalam tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya (pasal 27 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

¹⁰⁷ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2005, hal 55-56

b. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Dalam Penjelasan UU No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tertulis antara lain bahwa penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukn secara optimal , intensif, efektif, professional serta berkesinambungan. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang no 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memiliki kewenangan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, **penyidikan**, dan penuntutan.

Tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi ini dapat dilihat pada:

Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002 antara lain:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, **penyidikan**, dan penuntutan terhadap

tindak pidana korupsi;

- d. Melakukan tindakan–tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
dan
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pasal 50

- (1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penyidikan.
- (2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.
- (4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera diambil alih.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa untuk penyidikan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, terdapat tiga instansi yang mempunyai wewenang dan juga sebagai koordinator penyidikan, yaitu:

1. Penyidik POLRI sebagai penyidik semua tindak pidana (Pasal 14 ayat 1 huruf g UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia)
2. Penyidik Jaksa dari Instansi Kejaksaan (Pasal 284 ayat 2 KUHAP Jo Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP Jo Pasal 30 huruf d UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Jo Pasal 27 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
3. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (Pasal 6 huruf c UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi)

Adanya beberapa koordinator penyidik dari lembaga penyidik yang berbeda dalam menangani proses penyidikan satu jenis tindak pidana yang dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi, pada praktek pelaksanaannya akan berpotensi menimbulkan variasi kebijakan dan interpretasi yang berbeda-beda terhadap implementasi peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan berpijak bagi para lembaga tersebut diatas, dan juga dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan pada proses penyidikan karena masing-masing pihak merasa berhak untuk menyidik tindak pidana yang sama.

Dari ketiga penyidik yang berwenang untuk menyidik kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, yang agak mengkhawatirkan akan terjadi variasi kebijakan dan intepretasi serta dapat menimbulkan tumpang tindih dalam

kewenangan penyidikan antara penyidik POLRI dan Jaksa Penyidik. Untuk penyidik KPK hal tersebut tidak menjadi permasalahan karena selain mempunyai kekuasaan supervisi dalam bidang penyelidikan, penyidikan sekaligus penuntutan, pada Pasal 50 ayat 3 UU No. 30 tahun 2002 dinyatakan bahwa:

Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.

Variasi kebijakan, intepretasi yang berbeda dan bervariasi, serta tumpang tindih kewenangan dalam proses penyidikan pada akhirnya akan menimbulkan ketidak pastian hukum serta tidak tercapainya tujuan dari penegakan hukum di suatu negara. Menurut Jimly Asshiddiqie, sudah saatnya pembentuk undang-undang menyelaraskan berbagai ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan penyidikan, sehingga akan lebih mengukuhkan jaminan kepastian hukum. Dalam melakukan fungsi penyidikan, apabila pilihan pembentuk UU menetapkan kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana tertentu, maka kepolisian ditentukan tidak lagi berwenang sebaliknya apabila wewenang penyidikan memang sepenuhnya akan diberikan kepolisian maka jaksa hanya berwenang melakukan penuntutan.¹⁰⁸

c. Penyidik Perwira TNI-AL

Pasal 14 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) menyatakan:

¹⁰⁸ www. detik.com, Soal Kewenangan Penyidikan, Perlu Penyelarasan Pembentuk UU

“Aparatur Penegak Hukum di bidang **Penyidikan di Zona ekonomi Eksklusif Indonesia** adalah **Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut** yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.“

Dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (1):

Yang dimaksud dengan Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang dapat ditunjuk sebagai Penyidik adalah misalnya komandan kapal, Panglima Daerah Angkatan Laut, Komandan Pangkalan dan Komandan stasiun Angkatan Laut. Penetapan perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sebagai aparat Penyidik di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia dan Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Mengenai wewenang dari Penyidik Perwira TNI-AL, disebutkan dalam Pasal 4 ayat 1 UU No 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yaitu berhak untuk menyidik tindak pidana yang berkaitan dengan:

- a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah dibawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis. Zona tersebut seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin.
- b. Yurisdiksi yang berhubungan dengan:

- 1 Pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan–bangunan lainnya
 - 2 Penelitian ilmiah mengenai kelautan
 - 3 Perlindungan dan peletarian lingkungan laut
- c. Hak-hak dan kewajiban lainnya berdasarkan konvensi hukum laut yang berlaku.

Dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, hak- hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), aparaturnegak hukum Republik Indonesia yang berwenang, dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan pengecualian sebagai berikut:

- a. Penangkapan terhadap kapal dan/atau orang–orang yang diduga melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang-orang tersebut di pelabuhan dimana perkara tersebut di pelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut.
- b. Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari, kecuali apabila terdapat keadaan *force majeure*.
- c. Untuk kepentingan penahanan, tindak pidana yang diatur dalam pasal 16 dan 17 termasuk dalam golongan tindak pidana sebagaimana dimaksud

dalam pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana.

Selain berwenang untuk menyidik tindak pidana seperti yang telah diuraikan di atas, menurut Yopi Roberti¹⁰⁹ :

Penyidik Perwira TNI-AL juga mempunyai kewenangan yang sama dengan Penyidik POLRI untuk menyidik tindak pidana pembajakan di laut berdasarkan Pasal 438-443 KUHP, Pasal 440 tentang pembajakan di pesisir, Pasal 441 tentang pembajakan di sungai, pasal 442-443 mengatur tentang orang yang bekerja sebagai ABK dan kapal-kapal (perahu) yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pembajakan tersebut, penyidik yang bertugas untuk menyidik adalah Penyidik POLRI, namun berdasarkan Ordonansi Lautan Teritorial dan Lingkungan Laut Larangan (Maritim) 1939 (*Territoriale ZEE en Maritime kringen*) yang diundangkan pada tahun 1939 dan sampai saat ini masih berlaku, juga memberikan kewenangan kepada Penyidik Perwira TNI-AL untuk menyidik tindak pidana pembajakan.

Seperti yang telah diuraikan di atas, ternyata dalam penyidikan tindak pidana pembajakan baik yang dilakukan di laut, sungai, maupun di pesisir, baik Penyidik POLRI maupun Penyidik Perwira TNI-AL sama-sama mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan, seperti yang telah dikemukakan, bahwa adanya beberapa pihak yang mempunyai kewenangan yang sama untuk menyidik jenis tindak pidana yang sama akan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam proses penyidikan dan dalam prakteknya dapat menimbulkan variasi kebijakan dan intepretasi yang berbeda–beda dalam hasil penyidikan perkara untuk satu jenis tindak pidana yang sama sehingga untuk menghindari hal tersebut, diperlukan ketegasan siapa yang berhak untuk menyidik tindak pidana pembajakan di laut, pesisir dan sungai tersebut apakah Perwira TNI-AL saja atau POLRI sajakah yang berwenang, hal ini dilakukan

¹⁰⁹ www.DISNFOARMABAR.2002-2006.com, Kewenangan Perwira Penyidik TNI-AL

untuk menghindari timbulnya permasalahan-permasalahan dalam proses penyidikan seperti yang telah diuraikan di atas.

Di samping itu dalam pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan, berdasarkan Pasal 73 ayat 1 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dalam hal penyidikan tindak pidana perikanan, memberi wewenang yang sama kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Dinas Kelautan dan Perikanan), Penyidik TNI-AL dan Pejabat Polisi Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan dan dalam pelaksanaan penyidikan mereka dapat mengadakan koordinasi (Pasal 73 ayat 2). Pernyataan tersebut menurut penulis, akan menimbulkan permasalahan dalam implementasi di lapangan apabila hanya dinyatakan seperti pernyataan di atas, karena tidak jelasnya batas-batas wewenang antar penyidik yang terlibat dalam proses penyidikan tindak pidana perikanan tersebut. Seharusnya UU Perikanan tersebut perlu memberi penjelasan di daerah mana masing-masing penyidik dapat melaksanakan kewenangannya, semisal untuk Penyidik Perwira TNI-AL mempunyai kewenangan menyidik tindak pidana di daerah ZEE Indonesia, kemudian PPNS Perikanan ditentukan di mana, demikian juga Penyidik POLRI, sehingga ada kejelasan wewenang menyidik berdasarkan daerah atau wilayah penyidikan dari masing-masing aparat penyidik yang sama-sama mempunyai kewenangan dalam proses penyidikan tindak pidana perikanan tersebut., tentunya dengan tetap menjalankan dan melaksanakan koordinasi yang efektif antar aparat penyidik yang terlibat dalam proses penyidikan tindak pidana perikanan.

Pejabat yang berwenang untuk menunjuk atau mengangkat pejabat penyidik antara lain:

1. **Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI)** untuk penyidik POLRI (pasal 2 ayat 3 PP No. 27 Tahun 1983)
2. **Menteri Kehakiman (MENKEH)** untuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan usul departemen yang bersangkutan
3. **Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PANGAB)** untuk perwira TNI-AL (pasal 14 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE)
4. **Jaksa Agung** untuk penyidik dari institusi kejaksaan (pasal 8 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan)
5. **Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi** untuk Penyidik pada Komisi Tindak Pidana Korupsi (Pasal 25 ayat 1 b UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi)

Berdasarkan identifikasi di atas, terlihat bahwa peraturan perundang-undangan mengenai badan penyidik di Indonesia yang berlaku saat ini tersebar baik di dalam KUHAP maupun dalam peraturan perundang-undangan lain di luar KUHAP, selain daripada itu, adanya 5 (lima) pejabat puncak yang berwenang menunjuk/mengangkat pejabat penyidik tersebut, serta bervariasinya mekanisme tata kerja di bidang penyidikan seperti yang telah diuraikan diatas, jika dilihat dari kesatuan sistem yang integral, ternyata kurang menggambarkan/menunjukkan adanya "suatu badan/lembaga penyidikan yang mandiri dan terpadu. Saat ini Indonesia, belum mempunyai undang-undang yang khusus mengatur tentang struktur organisasi serta mekanisme tata kerja


dari badan/lembaga penyidikan yang mandiri dan terpadu. Apabila Indonesia menganut sistem Peradilan Pidana Terpadu atau *Integrated Criminal Justice System*, dilihat dari kesatuan sistem yang integral, ketiadaan undang-undang khusus tentang lembaga atau aparat penyidik ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia belum sepenuhnya menganut keterpaduan.

Sebagaimana yang telah diuraikan oleh Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan "sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana" atau "sistem kekuasaan kehakiman" di bidang hukum pidana, yang diwujudkan atau diimplementasikan dalam 4 (empat) subsistem yaitu:

5. Kekuasaan "penyidikan" (oleh badan/lembaga penyidik)
6. Kekuasaan "penuntutan" (oleh badan/lembaga penuntut umum)
7. Kekuasaan "mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana" (oleh badan pengadilan)
8. Kekuasaan "pelaksanaan putusan pidana" (oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi).

Keempat tahap/subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering dikenal dengan istilah "**Sistem Peradilan Pidana Terpadu**" (*Integrated Criminal Justice System*) yang dapat diskemakan sebagai berikut:¹¹⁰

¹¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Loc..Cit., hal. 19- 20.



Mencermati bagan tersebut di atas, saat ini di Indonesia, untuk subsistem-subsistem selain subsistem penyidikan, masing-masing subsistem seperti subsistem kekuasaan penuntutan oleh Lembaga Penuntut Umum, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan pidana oleh Lembaga Pengadilan serta kekuasaan pelaksana putusan pidana oleh Lembaga Pemasyarakatan, masing-masing sudah mempunyai Undang-Undang khusus yang mengatur tentang struktur organisasi dan mekanisme tata kerja yang dituangkan dalam:

1. UU No. 16 tahun 2004 tentang kejaksaan (Lembaga Penuntut Umum)
2. UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman (Lembaga Pengadilan)
3. UU No. 12 tahun 1995 tentang Lapas/Lembaga Pemasyarakatan (Lembaga

tahapan pemidanaan terakhir dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu).

Apabila di dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu tidak diikuti dengan keterpaduan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, baik materiil maupun formal secara terpadu atau *integrated* antar subsistem dalam mencapai tujuan sistem peradilan pidana dalam penanggulangan kejahatan, maka akan menimbulkan permasalahan sebagai berikut:¹¹¹

- permasalahan dalam penerapan sistem peradilan pidana sulit dipecahkan secara terpadu dalam penanggulangan kejahatan, masing-masing subsistem saling melempar tanggung jawab kepada subsistem yang lainnya dan selalu menunjukkan subsistemnya yang paling benar, timbulnya sikap instansi sentris atau fragmentaris antar subsistem maupun tumpang tindih kewenangan.
- adanya kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan dan kegagalan masing-masing subsistem, sehubungan dengan tugas subsistem dalam peradilan pidana terpadu.
- kesulitan dalam membuat data statistik kriminal yang bersumber dalam satu pintu, karena dalam penanggulangan kejahatan melalui proses hukum sudah tidak melalui satu pintu lagi sesuai dengan sistem peradilan pidana terpadu.

Menurut Sidik Sunaryo¹¹², sistem peradilan pidana terpadu menuntut adanya keselarasan hubungan antar subsistem secara administrasi dalam implementasinya. Secara pragmatis, persoalan administrasi peradilan dalam

¹¹¹ H.R Abdussalam dan DPM Sitompul, Op. Cit., hal. 3.

¹¹² Sidik Sunaryo, Op.Cit., hal. 256.

sistem peradilan pidana menjadi faktor yang signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem-subsistem pendukungnya. Sebab apabila masalah administrasi peradilan tidak bagus dalam konsep dan implementasinya, maka tujuan yang ingin dicapai tidak mungkin akan tercapai dan yang terjadi malah sebaliknya yakni kegagalan dari prinsip-prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dan kerangka normatif dari sistem peradilan pidana terpadu.

Permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan proses penyidikan baik yang disebabkan oleh faktor substansial yaitu kendala yang disebabkan oleh permasalahan dalam bidang perundang-undangan tentang penyidikan maupun faktor struktural yakni sikap dan tingkah laku para aparat penegak hukum (pejabat/aparat penyidik) dalam menjalankan tugasnya, dapat menjadi faktor kriminogen yang menghambat jalannya proses penyidikan dan juga proses-proses selanjutnya seperti proses penuntutan, proses peradilan pidana maupun proses pelaksanaan putusan pidana karena Sistem Peradilan Pidana Terpadu, selalu mempunyai konsekuensi dan implikasi sebagai berikut:

- semua subsistem akan saling tergantung (*interdependent*) karena produk (*output*) suatu subsistem merupakan masukan (*input*) bagi subsistem lain.
- Pendekatan sistem akan mendorong adanya *interagency consultation and cooperation* yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya penyusunan strategis dari keseluruhan sistem.
- Kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh satu subsistem akan berpengaruh pada subsistem lain¹¹³

Kurang baikya kondisi undang-undang sebagai salah satu faktor timbulnya kejahatan antara lain dikemukakan oleh J.E Sahetappy, walaupun di samping itu dikemukakan pula adanya faktor lain, yaitu pelaksanaan undang-

¹¹³ Tim Universitas Indonesia Fakultas Hukum, Op.cit, hal.23

undang yang tidak konsekuen dan sikap atau tindak-tanduk dari para penegak hukum.¹¹⁴ Pernyataan tersebut senada dengan Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa kemungkinan lain dari kebijakan perundang-undangan sebagai faktor kriminogen ialah yang berhubungan dengan penyalahgunaan undang-undang atau penerapan undang-undang yang tidak pada tempatnya. Undang-undang di samping merupakan sarana untuk mengatur masyarakat, ia pun bermaksud mengatur dan membatasi kewenangan pejabat penegak hukum. Oleh karena itu, apabila pengalokasian wewenang atau kekuasaan oleh undang-undang itu disalahgunakan atau diterapkan tidak pada tempatnya, maka wajar dapat menjadi faktor kriminogen.¹¹⁵ Demikian juga Wolf Middendorf menyatakan bahwa keseluruhan efektifitas peradilan pidana bergantung pada 3 (tiga) faktor yang saling berkaitan yaitu adanya undang-undang yang baik (*good legislation*), pelaksanaan yang cepat dan pasti (*quick and certain enforcement*), dan pemidanaan yang layak dan seragam (*moderate and uniform sentencing*).¹¹⁶

Senada dengan pernyataan tersebut, dalam salah satu laporan Kongres PBB ke VI mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, khususnya yang membicarakan “*Crime Trends and Crime Prevention Strategies*”, antara lain dikemukakan¹¹⁷:

Often, lack of consistency between laws and reality was criminogenic; the farther the law was removed from the feeling and the values shared by the community, the greater was the lack of confidence and trust in the efficacy of the legal system

¹¹⁴ J.E Sahetappy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana* hal 282

¹¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, hal 60

¹¹⁶ Harold D Hart, ED, *Punishment: For and Against*, hal 282

¹¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Loc. Cit., hal. 58.

Jadi, menurut kongres, ketiadaan konsistensi antara undang-undang dan kenyataan merupakan faktor kriminogen; *semakin jauh undang-undang bergeser dari perasaan dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, semakin besar ketidakpercayaan akan keefektivitasan sistem hukum itu. Ketidaksesuaian* antara undang-undang dan kenyataan, yang menurut Kongres PBB itu dapat merupakan faktor kriminogen, dapat mencakup pengertian yang sangat luas. *Ketidaksesuaian itu tidak hanya berarti tidak sesuai dan tidak responsif lagi terhadap problem-problem atau terhadap problem-problem sosial atau terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial dan pembangunan saat ini.* Ketidaksesuaian atau diskrepansi yang terlalu besar antara undang-undang dan kenyataan dan kebutuhan masyarakat itulah yang dapat menyebabkan undang-undang itu disfungsi dan pada akhirnya dapat menjadi faktor kriminogen¹¹⁸.

Mengenai makna *Integrated Criminal Justice System* atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Muladi memberikan pernyataan bahwa makna dari *Integrated Criminal Justice System* atau sistem Peradilan Pidana Terpadu adalah **sinkronisasi** atau **k eserempakan** dan **keselarasan**, yang dapat dibedakan dalam¹¹⁹:

- sinkronisasi **struktural** (*structural synchronization*) adalah keserampakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum
- sinkronisasi **substansial** (*substantial synchronization*) adalah keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif
- sinkronisasi **kultural** (*cultural synchronization*) adalah keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari

¹¹⁸ Ibid. hal.58-59

¹¹⁹ Muladi, *Kapita Selekt a Sistem Peradilan Pidana*, Loc. Cit., hal. 1-2.

jalannya sistem peradilan pidana.

Berdasarkan pengertian atau konsepsi dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu, dengan kondisi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang belum menganut keterpaduan, atau dapat dikatakan belum sepenuhnya menunjang sistem peradilan pidana yang terpadu, Indonesia harus segera membenahi permasalahan-permasalahan baik permasalahan yang bersifat substansial, struktural maupun kultural yang timbul dalam operasionalisasi sistem peradilan pidana di Indonesia yang pada praktek pelaksanaannya dapat menjadi faktor kriminogen, terutama pembenahan lembaga atau badan penyidik yang saat ini belum menganut prinsip-prinsip keterpaduan karena seperti yang sudah diketahui, tahapan penyidikan adalah tahapan yang pertama kali harus dilakukan dalam proses penegakan hukum. Tanpa melalui proses penyidikan, tahapan-tahapan selanjutnya yakni tahap penuntutan, peradilan maupun tahap pelaksanaan pidana tidak mungkin dapat berjalan. Jika salah satu tahapan dalam sistem peradilan pidana mengalami permasalahan, maka akan berpengaruh pada seluruh tahapan atau subsistem-subsistem yang lain sehingga tujuan dari penegakan hukum untuk menanggulangi kejahatan di masyarakat tidak akan tercapai dan pada akhirnya tidak akan ada kesejahteraan dalam masyarakat.

B. Kebijakan Perundang-undangan Mengenai Badan Penyidik Di Masa Yang Akan Datang

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya yaitu kebijakan perundang-undangan mengenai badan penyidik dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia pada saat ini, ternyata diperoleh fakta bahwa Indonesia menganut konsepsi sistem peradilan pidana terpadu sebagai konsekuensi adanya diferensiasi fungsional dan instansional dalam penyelenggaraan peradilan pidana di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981 yang merupakan dasar hukum dari pelaksanaan sistem peradilan di Indonesia, masing-masing subsistem yaitu subsistem lembaga penyidikan, penuntutan, peradilan pidana, maupun lembaga pelaksanaan putusan pidana saling memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain bahkan dapat dikatakan saling menentukan.¹²⁰

Dalam kenyataannya, pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia belum sepenuhnya menganut dan menjalankan prinsip keterpaduan. Ketidakterpaduan tersebut, pada praktek operasionalisasi sistem peradilan pidana, akan mengakibatkan timbulnya permasalahan-permasalahan antara lain:

¹²⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Op.cit , hal. 32.

1. Permasalahan dari faktor **subtansial** (peraturan perundang-undangan)

- a. Khusus untuk lembaga penyidik, sampai saat ini belum mempunyai UU khusus yang mengatur tentang struktur organisasi dan mekanisme tata kerja badan/lembaga penyidikan yang terpadu, padahal untuk ketiga subsistem lainnya dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu subsistem kekuasaan penuntutan, subsistem kekuasaan mengadili dan subsistem kekuasaan pelaksanaan pidana masing-masing sudah mempunyai UU khusus yang mengatur tentang struktur organisasi dari masing-masing lembaga.
- b. Mekanisme dalam proses penyidikan di Indonesia tidak menganut sistem “satu pintu“ dikarenakan adanya inkonsistensi atau ketidaksinkronan antara KUHAP sebagai payung hukum atau dasar hukum dari proses penyidikan dengan peraturan per UU an lain di luar KUHAP mengenai mekanisme tata kerja dan koordinasi antara Penyidik POLRI dengan Penyidik PNS. Ada peraturan perundang-undangan lain di luar KUHAP yang menyatakan bahwa Penyidik PNS yang bersangkutan dalam melakukan penyidikan berada di bawah koordinator Penyidik POLRI sesuai Pasal 7 ayat 2 KUHAP tetapi ada juga peraturan perundang-undangan lain di luar KUHAP yang menyatakan bahwa setelah selesai melakukan penyidikan, PPNS yang bersangkutan dapat langsung menyerahkan hasil penyidikan ke penuntut umum tanpa melalui Penyidik POLRI atau dengan kata lain, Penyidikan dari PPNS yang bersangkutan tidak dibawah koordinator penyidik POLRI.
- c. Adanya beberapa pejabat/aparat penyidik yang menjadi koordinator penyidikan untuk satu jenis tindak pidana yang akan mengakibatkan terjadinya variasi

kebijakan dan perbedaan interpretasi dalam proses penyidikan sekaligus menimbulkan tumpang tindih kewenangan karena masing-masing pejabat/aparat penyidik tersebut merasa mempunyai kewenangan yang sama untuk melakukan penyidikan.

- d. Ada peraturan perundang-undangan di luar KUHAP dimana dalam pasal-pasal yang tercantum dalam bab mengenai penyidikan, ternyata tidak memberikan batasan atau pembagian kewenangan yang jelas untuk masing-masing penyidik yang terlibat di dalamnya contohnya seperti UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

2. Permasalahan dari faktor **struktural** yang pada akhirnya juga menjadi permasalahan dalam faktor **kultural** (sifat dan tingkah laku dari aparat penegak hukum)

Selain hal-hal tersebut di atas, sikap para pejabat/aparat penyidik yang kadang mengabaikan pentingnya fungsi koordinasi dalam melakukan penyidikan antar sesama aparat penyidik juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan proses penyidikan. Karena fungsi koordinasi tidak berjalan, maka para pejabat/aparat penyidik sering terkesan jalan sendiri-sendiri dan cenderung saling menyalahkan bila terjadi suatu masalah dalam pelaksanaan proses penyidikan.

Permasalahan tersebut diatas menurut Sidik Sunaryo terjadi, karena adanya kerumitan koordinasi antar lembaga yang menjadi subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang terjadi karena semangat "superioritas" dan merasa mempunyai kewenangan antar mereka sehingga sikap dan sifat karakter *introvet* dan eksklusifitas dari masing-masing lembaga yang mempunyai kewenangan penyidikan menjadi

kendala, tidak saja secara struktural tetapi akhirnya juga menjadi kendala dan sebab kultural dari aparat penegak hukum, sehingga hal tersebut juga menjadi faktor kriminogen dalam masalah penyidikan.¹²¹

Berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, agar operasionalisasi sistem peradilan pidana terpadu dapat berjalan dengan efektif di Indonesia, perlu untuk segera diadakan pembenahan-pembenahan baik dari segi peraturan perundang-undangannya atau kebijakan perundang-undangan dalam subsistem penyidikan maupun dari segi sikap mental dari para aparat penyidik

Pembenahan dari segi peraturan perundang-undangan mengenai lembaga atau badan penyidik yang pertama kali harus dilakukan agar dapat memenuhi atau menunjang kriteria sistem peradilan pidana terpadu sesuai dengan konsepsi sistem peradilan pidana yang dianut oleh Indonesia adalah membuat kebijakan perundang-undangan (UU) khusus mengenai lembaga/badan penyidikan yang dapat memberikan kejelasan tentang struktur organisasi dan mekanisme tata kerja badan/lembaga penyidikan yang mandiri dan terpadu.

Pembuatan kebijakan perundang-undangan dalam konteks hukum pidana ini dapat disebut juga dengan istilah “politik hukum pidana.” Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana“ ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*“, “*criminal law policy*“ atau “*strafrechtspolitik*.“¹²²

¹²¹ Sidik Sunaryo, Loc.Cit, hal 224

¹²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*, Loc. Cit., hal. 24.

Pengertian “Politik Hukum“ menurut Sudarto adalah:

3. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.¹²³
4. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹²⁴

Dengan demikian, menurut Sudarto bahwa melaksanakan “*politik hukum pidana*” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik yang memenuhi syarat dan daya guna.¹²⁵ Atau dapat juga dikatakan bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti berusaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa- masa yang akan datang.¹²⁶

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pernyataan tersebut senada dengan definisi “*penal policy*” dari marc Ancel yang menyatakan bahwa penal policy adalah “*suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik.*”

Menurut Barda Nawawi Arief, usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan

¹²³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* , Loc. Cit., hal. 159.

¹²⁴ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Loc. Cit., hal. 20.

¹²⁵ Sudarto, *Hukum dan hukum Pidana*, Loc. Cit., hal. 161.

¹²⁶ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Loc. Cit., hal. 93 dan 109.

kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, sering pula dikatakan, bahwa politik atau kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Sebagai bagian atau subsistem dalam proses penegakan hukum pidana, hal yang harus dilakukan oleh badan pembuat undang-undang dalam pembentukan undang-undang khusus tentang lembaga/badan penyidik ini agar sesuai dengan konsepsi sistem peradilan pidana yang terpadu, adalah harus memberikan penegasan tentang struktur organisasi termasuk juga syarat-syarat pengangkatan pejabat serta menentukan siapa kepala/penanggung jawab dari badan/lembaga penyidikan tersebut, meskipun ada beberapa pejabat yang dapat ditunjuk sebagai pejabat penyidik, undang-undang seharusnya menegaskan hanya ada satu pejabat puncak yang berwenang mengangkat pejabat penyidik itu. Pengangkatan/penunjukan oleh satu pejabat puncak itu bisa saja didasarkan pengusulan oleh berbagai instansi/departemen atau pejabat terkait.¹²⁷

¹²⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* Loc. Cit., hal 35.

Sebagai bahan perbandingan, adanya satu pejabat puncak yang berwenang mengangkat aparat penegak hukum, dapat terlihat dalam perundang-undangan berikut ini:

- a. Jaksa diangkat oleh Jaksa Agung (Pasal 8 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia)
- b. Hakim diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung dan Ketua serta Wakil Ketua Pengadilan diangkat oleh Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. (Pasal 16 ayat 1 dan 2 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Peradilan Umum).

Selain daripada itu, harus diupayakan pula usaha untuk memperbaiki mekanisme atau prosedur tata kerja yang belum terpadu dari lembaga penyidikan yang sudah berlaku selama ini di Indonesia, sesuai dengan manajemen yang terpadu karena jika Indonesia menganut sistem peradilan pidana yang terpadu maka konsekuensinya mekanisme atau prosedur tata kerja dari masing-masing subsistemnya juga harus menganut keterpaduan.

Upaya perbaikan tersebut antara lain adalah membuat sistem penyidikan yang pada saat ini tidak menganut sistem penyidikan satu pintu, menjadi sistem penyidikan satu pintu. Mekanisme proses penyidikan yang tidak satu pintu yang selama ini terjadi disebabkan oleh adanya inkonsistensi atau ketidaksinkronan antara KUHAP sebagai payung hukum atau dasar hukum dari proses penyidikan dengan peraturan per-UU-an lain di luar KUHAP mengenai mekanisme tata kerja dan koordinasi antara

Penyidik POLRI dengan Penyidik PNS.

Ada peraturan perundang-undangan lain di luar KUHAP yang menyatakan bahwa Penyidik PNS yang bersangkutan dalam melakukan penyidikan berada di bawah koordinator Penyidik POLRI sesuai Pasal 7 ayat 2 KUHAP tetapi ada juga peraturan perundang-undangan lain di luar KUHAP yang menyatakan bahwa setelah selesai melakukan penyidikan, PPNS yang bersangkutan dapat langsung menyerahkan hasil penyidikan ke penuntut umum tanpa melalui Penyidik POLRI atau dengan kata lain, Penyidikan dari PPNS yang bersangkutan tidak dibawah koordinator penyidik POLRI. Proses penyidikan antara POLRI dan Penyidik PNS yang tidak menganut sistem satu pintu tersebut dalam prakteknya dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan seperti data kriminal yang terpecah-pecah tidak terpusat di satu lembaga, dan juga terjadinya proses penyidikan yang tidak transparan karena tidak adanya sistem pengawasan yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya proses penegakan hukum.

Untuk menghindari terjadinya permasalahan-permasalahan tersebut, harus diadakan perubahan mekanisme penyidikan menjadi sistem penyidikan satu pintu dengan membuat ketentuan bahwa semua proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik pegawai Negeri Sipil (PPNS) harus di bawah koordinasi Penyidik POLRI sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 KUHAP.

Usaha untuk mengadakan perubahan sistem penyidikan menjadi sistem penyidikan satu pintu dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Penyidik POLRI tersebut, juga sejalan dengan program pemberdayaan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya dalam UU No

25 tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004 (PROPENAS) dimana dalam salah satu rencana kegiatan pokoknya menyatakan bahwa untuk menunjang terciptanya sistem peradilan pidana yang terpadu maka diperlukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan wewenang hakim dan para aparat penegak hukum lainnya, khususnya antara PPNS dan kepolisian dan juga antara kepolisian dan kejaksaan.¹²⁸

Selain mengadakan perubahan mengenai mekanisme penyidikan dari yang sebelumnya tidak satu pintu menjadi mekanisme penyidikan satu pintu khususnya antara PPNS dengan Penyidik POLRI, diperlukan pula usaha untuk mengadakan perubahan ketentuan yang berlaku selama ini mengenai adanya beberapa aparat penyidik yang mempunyai kewenangan yang sama dan juga sama-sama menjadi koordinator penyidikan untuk satu jenis tindak pidana. Sebagai contoh adanya tiga pejabat penyidik yang sama-sama mempunyai kewenangan dan juga menjadi koordinator penyidikan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi yaitu penyidik POLRI, penyidik dari Instansi Kejaksaan (jaksa penyidik) dan penyidik komisi pemberantasan korupsi (KPK). Adanya tiga aparat penyidik yang mempunyai kewenangan yang sama dan sama-sama menjadi koordinator penyidikan untuk satu jenis tindak pidana, seperti yang telah diketahui bersama, dapat mengakibatkan terjadinya variasi kebijakan dan interpretasi yang berbeda dalam melakukan proses penyidikan serta terjadinya tumpang tindih kewenangan karena masing-masing pihak merasa mempunyai kewenangan yang sama untuk melakukan penyidikan.

¹²⁸ UU No 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 (PROPENAS), Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 34

Dalam kasus diatas, masalah-masalah yang terjadi dalam proses penyidikan, tidak menjadi masalah bagi penyidik KPK karena untuk perkara tindak pidana korupsi yang proses penyidikannya ditangani oleh penyidik KPK, maka penyidik dari kepolisian dan kejaksaan tidak berhak lagi untuk menyidik, tetapi tetap menjadi masalah bagi penyidik dari pihak kepolisian dan kejaksaan karena kedua pihak mempunyai kewenangan yang sama dan sama-sama menjadi koordinator untuk penyidikan tindak pidana korupsi sehingga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, perlu dibuat sebuah ketentuan siapa yang berhak untuk menangani sekaligus menjadi koordinator penyidikan untuk satu jenis tindak pidana yang sama, dari beberapa penyidik harus diputuskan hanya ada satu pihak saja yang berhak untuk melakukan penyidikan sekaligus menjadi koordinator penyidikannya. Sebagai contoh, dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi diatas, harus ditentukan siapa yang berhak untuk melakukan penyidikan sekaligus menjadi koordinator penyidikannya diluar penyidik KPK, apakah Penyidik POLRI atau penyidik dari instansi kejaksaan saja yang berhak melakukan proses penyidikan sekaligus menjadi koordinator penyidikannya supaya tidak terjadi variasi kebijakan dan perbedaan interpretasi dan juga tumpang tindih kewenangan dalam proses penyidikan di Indonesia.

Usaha lain yang harus dilaksanakan agar proses penyidikan dapat berjalan dengan lebih baik selain usaha-usaha yang sudah diuraikan di atas adalah dengan membuat ketentuan yang dapat memberikan batasan atau pembagian kewenangan yang jelas bagi masing-masing aparat penyidik yang memang mempunyai kewenangan dan level yang sama sebagai penyidik dalam satu jenis tindak pidana

sebagai contoh, berdasarkan Pasal 73 ayat 1 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dalam hal penyidikan tindak pidana perikanan, memberi wewenang yang sama kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Dinas Kelautan dan Perikanan), Penyidik TNI-AL dan Pejabat Polisi Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan dan dalam pelaksanaan penyidikan mereka dapat mengadakan koordinasi (Pasal 73 ayat 2).

Pernyataan tersebut menurut penulis, akan menimbulkan permasalahan dalam implementasi di lapangan kalau hanya dinyatakan seperti pernyataan di atas, seharusnya UU Perikanan tersebut perlu memberi penjelasan di daerah mana masing-masing penyidik dapat melaksanakan kewenangannya, contohnya untuk Penyidik Perwira TNI-AL mempunyai kewenangan menyidik tindak pidana di daerah ZEE Indonesia, kemudian PPNS ditentukan di mana, demikian juga Penyidik POLRI, sehingga masing-masing aparat penyidik yang terlibat dalam proses penyidikan tindak pidana perikanan ini tidak merasa bingung dalam melaksanakan tugasnya karena masing-masing penyidik sudah mempunyai batasan kewenangan yang jelas berdasarkan pembagian daerah penyidikannya masing-masing.

Usaha untuk memperbaiki masalah-masalah yang berasal dari faktor substansial atau kebijakan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah penyidikan di Indonesia seperti yang telah diuraikan di atas, dapat dijadikan sebagai acuan bagi aparat penyidik dalam menjalankan tugasnya meskipun harus tetap berpegang pada KUHAP sebagai dasar hukum acara pidana di Indonesia dan juga peraturan perundang-undangan di luar KUHAP yang mengatur kewenangan bagi aparat penyidik selain penyidik POLRI sesuai instansinya masing-masing.

Usaha-usaha perbaikan tersebut dapat ditetapkan sebagai bagian dari perbaikan mekanisme dan tata kerja penyidikan terpadu yang disertakan dalam pembuatan kebijakan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang mekanisme tata kerja serta struktur organisasi badan/lembaga penyidikan yang mandiri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu yang dianut oleh Indonesia, sehingga faktor kriminogen yang selama ini terjadi dalam kegiatan penyidikan, seperti proses penyidikan yang tidak menganut sistem satu pintu karena adanya inkonsistensi antara KUHAP dan peraturan lain di luar KUHAP terutama antara penyidik POLRI dan PPNS, perbedaan interpretasi dan variasi kebijakan serta tumpang tindih peraturan karena adanya beberapa penyidik yang sama-sama mempunyai kewenangan dan sama-sama menjadi koordinator dalam penyidikan satu jenis tindak pidana serta tidak adanya batasan kewenangan yang jelas antar penyidik yang sama-sama mempunyai kewenangan untuk menyidik satu jenis tindak pidana tersebut dapat dihindari, sehingga proses penyidikan dapat berjalan dengan baik dan tujuan akhir dari upaya penegakan hukum yaitu kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Dalam upaya membuat kebijakan perundang-undangan, tentu tidak dapat dilepaskan dari asas-asas yang mendasari pembuatan peraturan atau kebijakan perundang-undangan yang baik. Menurut I.C van der Vlies, dalam bukunya yang berjudul *Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*, I.C van der Vlies membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan-peraturan yang patut (*beginselen*

van behoorlijke regelgeving) ke dalam asas-asas yang formil dan yang materiil.¹²⁹

Asas-asas **formil** meliputi:

6. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doestelling*)
7. Asas organ / lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste organ*)
8. Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*)
9. Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*)
10. Asas consensus (*het beginsel van consensus*).

Asas asas **materiil** meliputi:

6. Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*)
7. Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*)
8. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*)
9. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*)
10. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (*individual het beginsel*).

Untuk membentuk peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut, tidak terkecuali dalam pembentukan kebijakan atau peraturan perundang-undangan mengenai badan penyidik dalam sistem peradilan pidana terpadu, menurut Hammid Attamini, juga harus berdasarkan asas-asas yang secara berurutan dapat disusun sebagai berikut¹³⁰:

- (d) Cita Hukum Indonesia
- (e) Asas Negara Berdasar Hukum dan Asas pemerintahan Berdasar Konstitusi
- (f) Asas-Asas lainnya

¹²⁹ I.C. Van der Vlies, *Het Wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*, Op.cit page, 186,

¹³⁰ A Hammid S Attamini, Loc. Cit, hal 344

Dengan demikian, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut mengenai badan penyidik dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia, harus mengikuti pedoman dan bimbingan yang diberikan oleh¹³¹:

- (a) Cita Hukum Indonesia yang tidak lain adalah Pancasila (sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai Cita (Idee), yang berlaku sebagai “bintang pemandu”)
- (b) Norma Fundamental Negara yang tidak lain adalah Pancasila (sila-sila tersebut berlaku sebagai Norma)
- (c) (1) Asas-asas Negara Berdasar Atas Hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum (*der primat des Rechts*)
- (2) Asas-asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Selain permasalahan-permasalahan yang berasal dari kebijakan perundang-undangan atau permasalahan di bidang substansial, terdapat juga permasalahan yang berasal dari faktor struktural yang juga pada akhirnya menjadi permasalahan dalam faktor kultural, yaitu sikap atau tingkah laku aparat penegak hukum khususnya sesama aparat penyidik yang kadang mengabaikan pentingnya fungsi koordinasi antar sesama penyidik dalam melaksanakan proses penyidikan sehingga kadang dalam melakukan penyidikan, mereka sering berjalan sendiri-sendiri dan sering saling lempar tanggung jawab serta saling melempar kesalahan jika timbul permasalahan dalam proses penyidikan, permasalahan yang timbul dari faktor struktural yang pada

¹³¹ Ibid...,hal.344-345

akhirnya menjadi permasalahan dalam faktor kultural ini tentunya dapat juga menjadi hambatan atau faktor kriminogen dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana yang terpadu.

Sikap dan tingkah laku para aparat penyidik ini terkait sangat erat bahkan tidak dapat dipisahkan dari peraturan atau kebijakan perundang-undangan, karena jika hanya terdapat peraturan perundang-undangan saja tetapi tidak ada pihak yang melaksanakan peraturan tersebut atau sebaliknya jika hanya ada pihak pelaksana peraturan tetapi tidak ada atau tidak didukung oleh peraturan perundang-undangan yang baik, maka penegakan hukum tidak akan tercapai.

Agar sistem peradilan pidana dapat berjalan dengan efektif dan efisien maka baik peraturan perundang-undangan maupun aparat pelaksanaannya (aparat penegak hukum) harus seiring sejalan.

Agar tercipta koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum khususnya antar aparat penyidik dalam mendukung jalannya sistem peradilan pidana yang terpadu maka masing-masing aparat penyidik harus ditumbuhkan kesadarannya bahwa tanpa koordinasi dan komunikasi yang baik antar sesama penyidik maupun antar aparat penegak hukum lain maka proses penyidikan yang telah mereka lakukan tidak akan mencapai hasil yang baik, kalau hasil penyidikan mereka tidak mencapai hasil yang baik, tentu akan berimbas pada proses selanjutnya yaitu terhambatnya proses penuntutan, proses peradilan maupun proses pelaksanaan pidana.

Akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan menurun atau bahkan hilang sehingga upaya untuk menciptakan budaya hukum yang baik tidak dapat terealisasi. Selain penanaman kesadaran akan pentingnya koordinasi dan komunikasi

diantara sesama aparat penyidik dan sesama aparat penegak hukum lain, usaha lain yang harus dilakukan adalah membuat atau menciptakan dan juga menggalakkan forum koordinasi, kerjasama dan komunikasi diantara sesama aparat penyidik dan juga antara aparat penyidik dengan aparat penegak hukum lain dalam rangka sinkronisasi di bidang struktural dalam rangka pelaksanaan kebijakan perundang-undangan di bidang penyidikan.

Agar operasionalisasi sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia dapat berjalan dengan baik, efektif dan lancar, baik dari segi pembuatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan maupun dari segi tingkah laku dari aparat penegak hukum sebagai pelaksana, tidak terkecuali juga terhadap pembuatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan mengenai badan penyidik maupun tingkah laku para aparat penyidik sebagai salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana, maka tiap-tiap subsistem termasuk subsistem kekuasaan penyidikan dalam sistem peradilan pidana harus memperhatikan elemen-elemen dari konsepsi dari sistem peradilan pidana terpadu yang ideal menurut Kenneth Peak sebagai berikut:

- a. *Rulification to facilitate standard and equal treatment of similar situations thus written rules are necessary as a legal basic of actions conducted by those agencies functioning within the system.*
- b. *Functional differentiation to ensure a specific sphere of competence of each agency within the system, so as to : prevent overlapping authority, clarify the responsibility of each agency.*
- c. *Coordination among units to ensure that agency support the other in order to achieve the objective of the system.*
- d. *Expertise derived from special training for each agency.*
- e. *Control mechanism to make sure that each agency and the whole system function.*¹³²

¹³² Kennet Peak, *Justice Administration*, Loc. Cit., page 23.

Jika diterjemahkan, konsepsi sistem peradilan pidana terpadu yang ideal menurut Kenneth Peak tersebut, berbunyi sebagai berikut:

- Adanya peraturan dan standar fasilitas serta perlakuan yang sama untuk situasi yang berbeda berupa peraturan tertulis sebagai dasar hukum dalam bertindak dari masing masing sub sistem
- Adanya diferensiasi fungsional yang memastikan kemampuan dari tiap-tiap subsistem untuk mencegah terjadinya kekuasaan atau kewenangan yang berlebihan dan memperjelas batas-batas tanggung jawab dari masing-masing subsistem
- Adanya koordinasi dari tiap-tiap subsistem untuk memastikan bahwa tiap-tiap subsistem saling mendukung terhadap subsistem lainnya.
- Adanya keahlian yang dimiliki oleh tiap-tiap subsistem yang diperoleh dari latihan-latihan khusus
- Adanya mekanisme kontrol terhadap masing- masing subsistem dan juga terhadap keseluruhan fungsi sistem peradilan pidana terpadu

Selain daripada itu, sub sistem kekuasaan penyidikan, bersama dengan ketiga sub sistem lainnya yaitu sub sistem kekuasaan penuntutan, subsistem kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana dan sub sistem kekuasaan eksekusi/pelaksana putusan pidana dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia idealnya harus berada di bawah kendali dari Mahkamah Agung sebagai pemegang otorita dari penyelenggara kekuasaan kehakiman yang mandiri dikarenakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu

yang diimplementasikan dalam 4 (empat) subsistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana, pada hakekatnya identik dengan Sistem Penegakan hukum Pidana (SPHP) dan Sistem "penegakan hukum" yang pada dasarnya merupakan "sistem kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum". Kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum ini dapat diidentikkan pula dengan istilah "kekuasaan kehakiman." Oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana Terpadu atau Sistem Penegakan Hukum Pidana pada hakikatnya juga identik dengan "Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidang Hukum Pidana" (SKK-HP).¹³³

Dengan demikian, "kekuasaan kehakiman (di bidang hukum pidana)" dilaksanakan oleh empat badan seperti yang telah dikemukakan di atas. Keempat badan itulah yang dapat disebut sebagai "**badan-badan kehakiman**", menurut istilah yang digunakan dalam Pasal 24 UUD 1945 (sebelum amandemen ke-3). Dengan demikian, "**badan-badan kehakiman yang disebut oleh UUD 1945 tidak dapat diidentikkan dengan badan-badan peradilan**" yang disebut dalam Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No 14 Tahun 1974 yang mengalami perubahan berdasarkan UU No 35 Tahun 1999) maupun yang disebut dalam Pasal 24 UUD 1945 Amandemen ke-3. Dengan kata lain, kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, bukan hanya diwujudkan dalam "kekuasaan mengadili", tetapi diwujudkan/diimplementasikan dalam 4 (empat) tahap kekuasaan di atas, hal tersebut juga sesuai dengan ide dari **jiwa/semangat (*spirit*) UUD 1945, yang mengandung makna bahwa "kekuasaan kehakiman" tidak identik dengan "kekuasaan**

¹³³ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Loc. Cit., hal 19.

peradilan” dan ”badan-badan kehakiman” tidak identik dengan ”badan-badan peradilan.”¹³⁴

Bertolak dari pengertian kekuasaan kehakiman dalam arti luas, maka **kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri harus pula terwujud dalam keseluruhan proses penegakan hukum pidana**, artinya bahwa keseluruhan kekuasaan kehakiman di bidang penegakan hukum pidana yaitu ”kekuasaan penyidikan” , ”kekuasaan penuntutan”, ”kekuasaan mengadili”, dan ”kekuasaan eksekusi pidana,” seharusnya merdeka dan mandiri, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah/ esekutif. Dengan demikian, pengertian **”kekuasaan yang merdeka dan mandiri” juga harus diperluas**, tidak hanya pada kekuasaan peradilan/kekuasaan mengadili saja. **Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri harus terwujud dalam keseluruhan proses dalam atau sistem peradilan pidana.** Sekiranya kekuasaan kehakiman diartikan secara luas, maka **Makhamah Agung** seharusnya menjadi ”pengawas dan pengendali puncak/tertinggi” (*”the top leader” atau ”the top law enforcement officer”*) dari keseluruhan proses penegakan hukum pidana mulai dari ”kekuasaan penyidikan” , ”kekuasaan penuntutan”, ”kekuasaan mengadili”, dan ”kekuasaan eksekusi pidana”. Hal tersebut dikarenakan menurut konstitusi, Makhamah Agung adalah **”pemegang otorita dari penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri.”** Adanya pengendali puncak/tertinggi ini juga merupakan konsekuensi logis dari manajemen sistem peradilan pidana terpadu karena, tanpa adanya pengendali puncak, dikhawatirkan bekerjanya subsistem peradilan pidana akan bersifat ”fragmentaris”atau ”instansi sentris.” Sehingga, untuk membentuk suatu sistem kekuasaan kehakiman atau sistem

¹³⁴ Ibid, hal 20.

peradilan pidana yang merdeka dan terpadu, maka ide/jiwa/spirit "kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri" harus terwujud secara integral dalam keseluruhan kebijakan legislatif/perundang-undangan yang mengatur keseluruhan proses/sistem kekuasaan penegakan hukum (sistem kekuasaan kehakiman/sistem peradilan pidana).¹³⁵

¹³⁵ Ibid, hal 7-8

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dari perumusan masalah dan uraian hasil penelitian dan analisis yang dikemukakan pada bab- bab sebelumnya, maka dalam penulisan tesis ini dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

- 1 Kebijakan perundang-undangan mengenai kewenangan penyidik di Indonesia pada saat ini, belum menunjang sistem peradilan pidana terpadu, karena sampai saat ini, Indonesia belum mempunyai undang-undang yang khusus mengatur mengenai mengenai badan penyidik yang sesuai dengan konsepsi sistem peradilan pidana terpadu. Selain itu masih terdapat permasalahan yang bersifat struktural yakni belum adanya pengaturan mengenai mekanisme, tata kerja dan koordinasi dari badan penyidik yang sesuai dengan konsepsi sistem peradilan pidana yang terpadu, dan masalah yang bersifat kultural yakni sikap dan tingkah laku aparat penegak hukum khususnya diantara sesama aparat penyidik yang kadang mengabaikan pentingnya saling kerjasama dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan yang seharusnya, menurut konsepsi sistem peradilan pidana terpadu, kerjasama dan koordinasi yang intensif diantara sesama aparat penegak hukum tersebut, mutlak harus dilakukan
- 2 Untuk masa yang akan datang, agar kebijakan perundang-undangan mengenai badan penyidik benar benar dapat menunjang sistem peradilan

pidana terpadu, Indonesia harus melakukan pembenahan baik pembenahan yang bersifat substansial yaitu pembenahan dari segi peraturan perundang-undangan dengan membentuk dan menyusun peraturan perundang-undangan khusus mengenai badan penyidik di Indonesia serta pembenahan yang bersifat struktural yaitu pembenahan mekanisme, tata kerja dan koordinasi dari badan/lembaga penyidik., dan juga pembenahan yang bersifat kultural yaitu pembenahan sikap atau tingkah laku dari para aparat penyidik, agar sesuai dengan konsepsi sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) yang ideal yang mengharuskan, adanya peraturan tertulis sebagai dasar hukum untuk bertindak dari masing-masing subsistem, adanya diferensiasi fungsional dari masing-masing subsistem, adanya koordinasi dari tiap-tiap subsistem, adanya keahlian khusus dari masing-masing subsistem serta mekanisme kontrol terhadap masing-masing subsistem. Selain daripada itu, untuk masa yang akan datang, seharusnya semua subsistem dalam sistem peradilan pidana terpadu yaitu subsistem kekuasaan penyidikan, subsistem kekuasaan penuntutan, subsistem kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan subsistem kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana, menganut independensi yang integral/sistemik, bukan independensi yang bersifat parsial/fragmenter atau instansi sentris. Independensi atau ketidaktergantungan ini mengandung makna kebebasan, kemerdekaan, kemandirian atau tidak berada di bawah kendali atau kontrol dari lembaga/kekuasaan lain dan semua subsistem dalam sistem peradilan pidana tersebut harus berada di bawah otorita kekuasaan Mahkamah Agung

sebagai pengawas dan pengendali puncak/tertinggi (*the top leader/the top law enforcement officer*) dari keseluruhan proses penegakan hukum pidana mulai dari "kekuasaan penyidikan", "kekuasaan penuntutan", "kekuasaan mengadili", dan "kekuasaan esekusi pidana." Hal tersebut dikarenakan menurut konstitusi, Mahkamah Agung adalah **"pemegang otorita dari penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri."** Adanya pengendali puncak/tertinggi ini juga merupakan konsekuensi logis dari manajemen sistem peradilan pidana terpadu.

Saran

Menilik pada hasil penelitian dan analisa serta simpulan seperti yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian tesis ini disarankan sebagai berikut:

1. Badan Pembuat Undang-Undang (badan legislatif) di Indonesia, hendaknya segera melakukan usaha untuk membentuk dan menyusun peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang mekanisme, tata kerja dan koordinasi dari badan/lembaga penyidik sesuai dengan konsepsi sistem peradilan pidana yang terpadu dan juga segera mengupayakan perbaikan dan upaya penyesuaian terhadap UU yang mengatur mengenai masalah penyidikan khususnya UU diluar KUHAP agar sesuai (sinkron) dengan KUHAP sebagai dasar hukum kegiatan beracara di Indonesia, sekaligus juga sesuai (sinkron) dengan pasal-pasal yang ada pada UU khusus tentang badan/lembaga penyidik.
2. Sesama aparat penyidik di Indonesia, hendaknya berusaha menciptakan dan menggiatkan pembentukan forum koordinasi dan kerjasama baik antar sesama

aparatus sendiri maupun antara aparat penyidik dengan sesama aparat penegak hukum lain selain aparat penyidik agar supaya proses penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan lancar sehingga pada akhirnya, tujuan akhir yaitu kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

3. Untuk masa yang akan datang, hendaknya semua subsistem dalam sistem peradilan pidana terpadu yaitu subsistem kekuasaan penyidikan, subsistem kekuasaan penuntutan, subsistem kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan subsistem kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana, berada di bawah otoritas kekuasaan Mahkamah Agung sebagai pengawas dan pengendali puncak/tertinggi (*the top leader/the top law enforcement officer*) dari keseluruhan proses penegakan hukum pidana mulai dari "kekuasaan penyidikan", "kekuasaan penuntutan", "kekuasaan mengadili", dan "kekuasaan eksekusi pidana." Hal tersebut dikarenakan menurut konstitusi, Mahkamah Agung adalah **"pemegang otoritas dari penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri."** Adanya pengendali puncak/tertinggi ini juga merupakan konsekuensi logis dari manajemen sistem peradilan pidana terpadu karena, tanpa adanya pengendali puncak, dikhawatirkan bekerjanya subsistem peradilan pidana akan bersifat "fragmentaris" atau instansi sentris. Selain daripada itu, bertolak dari konsepsi independensi yang terintegrasi dalam satu kesatuan sistem, maka UU juga harus menegaskan bahwa lembaga penyidik, lembaga penuntut umum, lembaga pengadilan dan lembaga pelaksana/eksekusi pidana, harus berada dalam satu payung sistem penegakan hukum yang terpadu, sehingga seharusnya aparat penyidik berada dalam lembaga khusus yang

merupakan bagian dari subsistem SPP terpadu. Dan harus berada di dalam sistem kekuasaan kehakiman (sistem kekuasaan penegakan hukum) atau sistem yudisial dan bukan berada di dalam sistem esekutif/pemerintahan. Demikian juga untuk subsistem penuntutan yang dilaksanakan oleh lembaga Kejaksaan, juga seharusnya berada dalam sistem kekuasaan kehakiman bukan berada di dalam sistem esekutif, sehingga terdapat pernyataan yang kurang tepat di dalam UU No 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI yang menyatakan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

Abdussalam,H.R, DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007

Amrullah, Arief, *Kejahatan Korupsi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.

Atmasasmita,Romli, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta,Bandung,1996.

....., *HAM dan Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1997.

Black, Henry Campbel, *Black's Law Dictionary St Paul Minn*, West Group, 1999.

DC, Philips, *Holistic Thought in Social Science*, Standford University Press, California, 1988

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Hanitijo Soemitro, Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1990

Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002

Hart, Harold D., *Punishment: For and Against*, Hart Publishing Company Inc, New York, 1971

Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Kuffal, H.M.A, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2004

Moekijat, *Koordinasi Suatu Tinjauan Teoritis*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

- Mahfud MD, Mohammad, *Politik Hukum Di Indonesia*, Pustaka LP3ES, Indonesia, Jakarta, 1998
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
-, *HAM, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP UNDIP, Semarang, 1997
-, *Demokratisasi, HAM, dan Reformasi Hukum*, The Habibie Center, Jakarta, 2002
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2005
-, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2007
- Nawawi Arief, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005.
-, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.
-, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005.
-, *RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia* Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UNDIP, Semarang 2007.
-, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 1997
- Peak, Kennet, *Justice Administration*, Enggelwood Cliffs Prentice Hall, 1995.
- Permana, Is. Heru, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2007
- Pillai, NV, *The Administration Of Criminal Justice: Unity in Diversity in Criminal Justice in Asia: The Quest for An Integrated Approach*, Tokyo: UNAFEI, 1982

- Prinst, Darwan, *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989
- Puspawidjaya, Rizani, *Aspek Sobural Dalam Penegakan Hukum*, Dalam Sunarto dan Thomas Adyan, Peningkatan Wibawa Penegakan Hukum, FH UNILA, Bandar Lampung, 1987
- Putra Jaya, Nyoman Serikat, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2005
- Rasjidi, Lili, I.B Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, P.T Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993
- Reichel Philip, *Comparative Criminal Justice System*, Pearson Education, New Jersey, 2002
- Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993
-, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Unversitas Indonesia, Jakarta, 1997
- Robert L, Kahn, Kats, Daniel, *The Social Psychology of Organization*, Ed. John Willey and Sons, New York, 1984
- Sahetapy, J. E., *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, CV Rajawali, Jakarta, 1982.
- Sasangka, Hari, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2007
- Seno Adji, Oemar, *Hukum Acara Pidana dalam Prospeksi*, cet. 3, Erlangga, Jakarta, 1981
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981

....., *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983

Sugandha, Dann, *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*, Inter Media, Jakarta, 1991

Suprpto, Maria Indriati, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1998

Sukardi, *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Andi Offset, Yogyakarta, 2005.

Sunaryo, Sidik, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah Press, Malang, 2005.

Tim Universitas Indonesia Fakultas Hukum, *Sinkronisasi Ketentuan Perundang-undangan Mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu melalui Penerapan Asas-Asas Umum*, Jakarta, 2001.

Tresna, R, *Komentar HIR*, Pradya Paramita, Jakarta, Tanpa Tahun Terbit

Vlies, I.C, van der, *Het Wetbegriplen beginselen van behoorlijke regelgeving*, s-Gravenhage, Vuga, 1984

Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju Bandung, 1999

Warassih, Esmi, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005

Peraturan Perundang-undangan/Dokumen :

Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennnya (1-4)

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang No. 14 tahun 1970 Jo Undang-undang No. 35 tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 12 tahun 2004 tentang Lembaga Pemasyarakatan

Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang No 5 tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang No 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan

Undang-Undang No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang-Undang No 26 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No 21 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Undang-Undang No 31 tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang No 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004 (PROPENAS)

Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kamus

Kamus Inggris-Indonesia, Grand Media Pustaka, Semarang, 2007

Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris, Aneka Ilmu, Semarang, 1977

Makalah/Tulisan Ilmiah :

A. Attamini, Hamid S, *Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu PELITA I-PELITA IV)* Disertasi Doktor Universitas Indonesia, 1990

Hariadi, *Beberapa Permasalahan di Bidang Penyidikan*, Himpunan Karya Tulis Bidang Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Hak Asasi Manusia, 1998.

Maroni, *Koordinasi Penegak Hukum dalam Rangka Pelaksanaan dan Pengawasan Penahanan pada Proses Penyidikan Perkara Pidana*, Tesis Program Pasacasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1996.

Putra Jaya, Nyoman Serikat *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Buku *pegangan* kuliah Sistem Peradilan Pidana Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.

Situs Internet

[http:// www.walhi.or.id/kampanye/cemar/industri/041207_penc_pulauseribu_sp/](http://www.walhi.or.id/kampanye/cemar/industri/041207_penc_pulauseribu_sp/)

[http:// www.detik.com/](http://www.detik.com/) Soal Kewenangan Penyidikan, Perlu Penyelarasan Pembentuk UU.

[http:// www.DISFOARMABAR,2002-2006.com/](http://www.DISFOARMABAR,2002-2006.com/) Kewenangan Perwira Penyidik TNI-AL.

